

# **Booklet Perbankan Indonesia 2011**



**BANK INDONESIA**

**Direktorat Perizinan  
dan Informasi Perbankan**



## PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia Edisi Tahun 2011 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia. Dari booklet ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi mengenai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan BI sampai dengan Maret 2011.

Dalam Booklet edisi ini informasi terbaru yang disajikan antara lain Kebijakan Perbankan Tahun 2011, Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme bagi BPR dan BPRS, Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan beberapa perubahan ketentuan perbankan sebelumnya.

Selanjutnya, apabila diperlukan kejelasan dan pengertian mendalam terkait dengan ketentuan-ketentuan perbankan, pembaca dapat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan BI yang antara lain dapat diperoleh melalui website BI ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Dengan keterbatasan informasi yang tersedia dalam Booklet Perbankan Indonesia ini, kami berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, Maret 2011

BANK INDONESIA

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>I BANK INDONESIA</b> .....	<b>1</b>
A. Visi dan Misi BI .....	1
B. Nilai-nilai Strategis .....	1
C. Landasan Hukum BI.....	2
D. Tugas Pokok BI .....	2
E. Rincian Tugas BI.....	2
F. Organisasi BI .....	3
<b>II PERBANKAN</b> .....	<b>3</b>
A. Definisi .....	3
B. Kegiatan Usaha Bank .....	4
Bank Umum Konvensional.....	4
Bank Umum Syariah .....	6
BPR .....	8
BPRS .....	8
C. Larangan Kegiatan Usaha.....	9
Bank Umum Konvensional.....	9
Bank Umum Syariah .....	9
BPR .....	10
BPRS .....	10
<b>III PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK</b> .....	<b>10</b>
A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank.....	10
B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank.....	11
C. Sistem Pengawasan Perbankan .....	11
D. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank .....	14
E. Investigasi dan Mediasi Perbankan .....	16
<b>IV ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN</b> .....	<b>18</b>
A. Kebijakan Perbankan 2011 .....	18
B. <i>Financial Inclusion</i> .....	19
C. Basel II .....	25
D. Reformasi Sektor Keuangan Global.....	34

E.	BPD sebagai <i>Regional Champion</i> (BRC) .....	38
F.	Pengembangan Perbankan Syariah .....	40
G.	Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat.....	44
H.	Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	49
I.	Biro Informasi Kredit Indonesia .....	57
<b>V</b>	<b>KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN.....</b>	<b>61</b>
<b>A.</b>	<b>Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank .....</b>	<b>61</b>
1	Pendirian Bank.....	61
2	Kepemilikan Bank .....	63
3	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia .....	64
4	Kepengurusan Bank.....	66
5	Dewan Pengawas Syariah .....	75
6	Komite Perbankan Syariah .....	76
7	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.....	76
8	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum dan BPR.....	77
9	Pembelian Saham Bank Umum .....	84
10	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank .....	85
11	Pembukaan Kantor Bank .....	86
12	Perubahan Nama & Logo Bank.....	88
13	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.....	88
14	Penutupan Kantor Cabang Bank .....	90
15	Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa.....	90
16	Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi .....	90
17	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.....	91
18	Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Pengawasan Khusus .....	97
19	Tindak Lanjut Penanganan BPRS dalam Pengawasan Khusus .....	99
20	Likuidasi Bank .....	100

21	Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham ( <i>Self Liquidation</i> ).....	101
<b>B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa</b>		
	<b>Produk Bank .....</b>	<b>102</b>
1	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank .....	102
2	Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank .....	102
3	Transaksi Derivatif.....	103
4	<i>Commercial Paper</i> (CP).....	103
5	Simpanan .....	104
6	Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.....	106
7	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah .....	106
<b>C. Ketentuan Kehati-hatian .....</b>		
	<b>107</b>	
1	Modal Inti Bank Umum .....	107
2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) .....	108
3	Posisi Devisa Neto (PDN).....	110
4	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).....	111
5	Kualitas Aktiva .....	114
6	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) .....	116
7	Restrukturisasi Kredit .....	120
8	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS.....	120
9	Giro Wajib Minimum (GWM) .....	121
10	Transparansi Kondisi Keuangan Bank .....	123
11	Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.....	124
12	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum.....	124
13	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritasasi Aset Bagi Bank Umum .....	126
14	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> Bagi Bank Umum.....	126
15	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan BPR/BPRS .....	128
16	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum.....	130

<b>D. Penilaian Tingkat Kesehatan.....</b>	<b>131</b>
1 Bank Umum Konvensional .....	131
2 Bank Umum Syariah.....	132
3 BPR.....	133
4 BPRS .....	134
<b>E. Ketentuan <i>Self Regulatory Banking</i> (SRB).....</b>	<b>135</b>
1 Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) .....	135
2 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	135
3 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum.....	136
4 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum .....	137
5 Rencana Bisnis Bank.....	138
6 Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum .....	140
7 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.....	141
8 Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak .....	142
9 Penerapan Manajemen Risiko pada Internet banking .....	143
10 Penerapan Manajemen Risiko pada <i>Bancassurance</i> .....	143
11 Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana .....	144
12 Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum .....	144
<b>F. Ketentuan Pembiayaan.....</b>	<b>145</b>
1 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum.....	145
2 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR .....	146
3 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (FPJPS) .....	147
4 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi BPRS .....	147
5 Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) bagi Bank Umum .....	147
6 Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah (FLIS).....	148
7 Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank Umum.....	149
<b>G. Ketentuan terkait UMKM .....</b>	<b>149</b>
1 Bantuan Teknis .....	149

2	Rencana Bisnis .....	150
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	150
4	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk UMKM .....	150
5	Penilaian Kualitas Aktiva .....	151
<b>H.</b>	<b>Ketentuan Lainnya .....</b>	<b>151</b>
1	Fasilitas Simpanan BI dalam Rupiah (FASBI) .....	151
2	Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN).....	152
3	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) .....	152
4	Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS .....	152
5	Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank .....	153
6	Sistem Kliring Nasional (SKN) .....	155
7	<i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS) .....	155
8	Sertifikat BI (SBI).....	156
9	Sertifikat BI Syariah (SBIS).....	156
10	Surat Utang Negara (SUN).....	157
11	Rahasia Bank .....	157
12	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan .....	158
13	Penyelesaian Pengaduan Nasabah.....	158
14	Mediasi Perbankan.....	159
15	Insentif dalam rangka konsolidasi perbankan .....	159
16	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam .....	160
17	Sistem Informasi Debitur (SID) .....	161
18	Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional.....	162
19	Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR .....	163
<b>I.</b>	<b>Laporan-Laporan Bank .....</b>	<b>164</b>
<b>VI</b>	<b>LAIN-LAIN .....</b>	<b>167</b>
<b>A.</b>	<b>Istilah Populer Perbankan.....</b>	<b>167</b>
<b>B.</b>	<b>Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....</b>	<b>168</b>
<b>C.</b>	<b>Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.....</b>	<b>170</b>
<b>VII</b>	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>171</b>



## **I. BANK INDONESIA**

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang BI.

### **A. Misi dan Visi Bank Indonesia**

#### **1. Misi**

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

#### **2. Visi**

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

### **B. Nilai Nilai Strategis**

Nilai-nilai yang menjadi dasar BI, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai misi dan visinya yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan.

### **C. Landasan Hukum Bank Indonesia**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi Undang-Undang.

#### **D. Tugas Pokok Bank Indonesia**

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

#### **E. Rincian Tugas Bank Indonesia antara lain :**

1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa.
2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank, menyelenggarakan kegiatan kliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, dan mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik serta memusnahkan uang Rupiah dari peredaran.
3. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


#### **F. Organisasi Bank Indonesia**

BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara garis besar, tugas BI dilaksanakan melalui 4 sektor (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor manajemen intern), Kantor BI

(KBI) dan Kantor Perwakilan (KPw) yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.

## STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



## II. PERBANKAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### A. Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan

- kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

## **B. Kegiatan Usaha Bank**

### **Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat BI (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu

- sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
  13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
  15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
  16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan

17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

### **Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah**

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan

- sarana elektronik;
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
  25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
  26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

### **Kegiatan Usaha BPR Konvensional**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

### **Kegiatan Usaha BPRS**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
  - Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau musyarakah;
  - Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
  - Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;



- Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*; dan
  - Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
  5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan BI.

### **C. Larangan Kegiatan Usaha Bank**

#### **Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional**

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam No. 15 dan 16 pada penjelasan kegiatan usaha Bank Umum konvensional tersebut di atas;
2. Melakukan usaha perasuransian;
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

#### **Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah**

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 pada kegiatan usaha Bank Umum Syariah;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

### **Larangan Kegiatan Usaha BPR Konvensional**

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (PVA);
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

### **Larangan Kegiatan Usaha BPRS**

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin BI;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

## **III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK**

BI memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

### **A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank**

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

## **B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank**

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu :
  - a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
  - b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.


## **C. Sistem Pengawasan Bank**

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan meng-

gunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*), yaitu Pengawasan Bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Siklus pengawasan berdasarkan risiko sebagai berikut :



Pengawasan/pemeriksaan Bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut:

Jenis-Jenis Risiko Bank	
Risiko Kredit	: Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya
Risiko Pasar	: Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar ( <i>adverse movement</i> ) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
Risiko Likuiditas	: Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo
Risiko Operasional	: Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank
Risiko Hukum	: Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontra.
Risiko Reputasi	: Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank
Risiko Strategik	: Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya reponsifnya bank terhadap perubahan eksternal
Risiko Kepatuhan	: Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

## **D. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank**

### **1. Sistem Informasi Perbankan (SIP)**

BI telah menyusun cetak biru SIP (*Blueprint SIP*) sebagai arah dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung tugas pengawasan bank umum yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) SIP diarahkan sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis.
- 2) SIP menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank.
- 3) SIP menyajikan informasi yang berasal dari media massa, insitusi pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya.
- 4) SIP mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

Sistem Informasi yang menjadi dasar terbentuknya SIP adalah:

- a. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)  
SIMWAS adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan.
- b. Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)  
SIBADI merupakan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas investigasi tindak pidana di bidang perbankan serta tugas-tugas terkait kegiatan mediasi antara nasabah dengan bank.

### **2. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan BPR, BI telah mengembangkan dan mengimplementasikan

sistem informasi (SI) yang terdiri dari dua besaran yaitu:

- a. Sistem pelaporan *online*, yang memungkinkan BPR untuk menyampaikan laporan berkala secara *online* kepada BI untuk meningkatkan efektivitas pelaporan serta efisiensi baik dari sisi BPR maupun BI. Terdapat 4 jenis laporan berkala yang telah disampaikan secara online yaitu: Laporan Bulanan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Debitur (SID) dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.
- b. Sistem pengolahan data, yang dikembangkan untuk menghilangkan redundansi input data sehingga meminimalisasi *human error* dan inkonsistensi data. Data laporan berkala BPR yang diterima BI melalui sistem pelaporan kemudian diolah untuk kepentingan pengawasan maupun statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industri BPR.

Untuk mendukung transparansi kepada masyarakat, BI memfasilitasi penayangan Laporan Publikasi BPR, data statistik dan alamat BPR untuk kepentingan *stakeholders* melalui website BI ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

### 3. Sistem Informasi Debitur (SID)

SID adalah sistem yang menyediakan informasi debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan untuk menunjang manajemen risiko kredit Bank dan tugas pengawasan BI. Informasi yang dihimpun dalam SID mencakup informasi debitur, pengurus dan debitur pemilik badan usaha, informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur (kredit, kredit kelolaan, surat berharga, *irrevocable LC*, garansi bank, penyertaan, dan/atau tagihan lainnya), agunan, penjamin, dan laporan keuangan debitur. SID menggunakan teknologi berbasis web dengan menggunakan jaringan ekstranet yang memungkinkan pelapor mengakses data secara *real-time on-line*.

## **E. Investigasi dan Mediasi Perbankan**

### **1. Kebijakan terkait Investigasi Perbankan**

Fungsi investigasi perbankan dilakukan BI sebagai salah satu upaya untuk membantu menegakkan hukum dalam industri perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagai otoritas pengawas bank. Melalui investigasi tersebut, BI melakukan penelaahan mendalam untuk menentukan apakah penyimpangan yang terjadi berindikasi pidana atau tidak.

Dalam rangka mendukung kelancaran penanganan penyimpangan perbankan yang berindikasi pidana, pada tahun 2010 BI menetapkan beberapa kebijakan baru sebagai berikut:

#### **a) Penyempurnaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)**

Dalam rangka optimalisasi implementasi SKB tentang Kerjasama Penanganan Tipibank, BI saat ini sedang menyusun konsep penyempurnaan SKB tersebut, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta sekretariat SKB tingkat pusat. Penyempurnaan SKB akan mencakup materi antara lain sumber informasi, keanggotaan Tim Kerja berdasarkan jabatan *ex officio*, teknis pemblokiran dan penyitaan rekening, mekanisme gelar kasus, tata cara pelaporan kasus Tipibank kepada penyidik, dan kewenangan memutus.

Penyempurnaan SKB dimaksud diharapkan telah selesai pada akhir tahun 2011, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun lingkup materi.

#### **b) Koordinasi penanganan dugaan Tipibank pada bank yang telah diserahkan kepada LPS dan dicabut izin usahanya serta pencegahan bepergian ke luar negeri**

Pada tanggal 22 Oktober 2009, Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner LPS telah menandatangani SKB tentang Koordinasi dan Pertukaran Data dan



Informasi dalam Rangka Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Tugas BI dan LPS. Dalam SKB tersebut diatur antara lain mengenai koordinasi antara BI dengan LPS dalam penanganan dugaan tipibank yang terjadi pada bank yang telah diserahkan kepada LPS dan dicabut izin usahanya, serta pencegahan bepergian ke luar negeri bagi pengurus bank dimaksud.

Secara rinci, mekanisme penanganan dugaan Tipibank dan pencegahan bepergian ke luar negeri dimaksud diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan No 13/3/KEP.DpG/2011, KEP.011/KE/I/2011 tentang Koordinasi dan Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Mendukung Efektivitas Pelaksanaan Tugas BI dan LPS, yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2011.

**c) Koordinasi penanganan dugaan Tipibank antar satuan kerja terkait pada BI**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank, satuan kerja Pengawas Bank di BI dapat menemukan penyimpangan yang berindikasi Tipibank yang penanganannya harus dilakukan secara hati-hati guna menghindari dampak yang dapat merugikan reputasi bank sehingga menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Guna mendukung kelancaran, percepatan, dan optimalisasi penanganan penyimpangan yang berindikasi Tipibank, BI secara internal melakukan koordinasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Intern No. 12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tipibank, sehingga penanganan setiap penyimpangan berindikasi pidana wajib dilakukan melalui koordinasi dan diharapkan hasil penanganan dugaan tindak pidana perbankan ini dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas, manfaat, ketepatan waktu, maupun

tertib administrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja terkait di BI.

## **2. Kebijakan terkait Mediasi Perbankan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Mediasi Perbankan, pada tahun 2008 BI membentuk *Working Group* Mediasi Perbankan yang anggotanya adalah pejabat yang membidangi pengaduan nasabah dari beberapa bank. Salah satu tujuan dari pembentukan *Working Group* tersebut adalah untuk mempermudah koordinasi penanganan pengaduan nasabah dan mediasi perbankan, khususnya dalam hal terjadi permasalahan atau sengketa yang melibatkan beberapa bank.

Salah satu peranan *Working Group* Mediasi Perbankan adalah dalam penyusunan konsep *Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah yang diberlakukan oleh Komite *Bye Laws* mulai tanggal 1 Desember 2009. Dalam prakteknya masih banyak pegawai bank yang belum mengetahui keberadaan *Bye Laws* dimaksud sehingga implementasi *Bye Laws* mengalami hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, BI akan meminta kepada bank-bank untuk melakukan sosialisasi *Bye Laws* dimaksud kepada pegawainya.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan edukasi kepada internal bank dan masyarakat mengenai pelaksanaan Mediasi Perbankan, BI bekerjasama dengan *Working Group* Mediasi Perbankan telah membuat video edukasi mengenai penanganan pengaduan nasabah dan Mediasi Perbankan.

## **IV. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN**

### **A. Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2011**

Arah kebijakan ke depan difokuskan pada upaya untuk mentransformasikan kondisi perekonomian dan perbankan menuju pertumbuhan yang berkesinambungan, melalui:

1. Pemanfaatan pasokan devisa yang berkesinambungan untuk menutupi kebutuhan impor dan kebutuhan pembiayaan, disamping dapat digunakan untuk

- memperdalam pasar keuangan serta menopang stabilitas makro, utamanya nilai tukar.
2. Peningkatan permodalan dan kelembagaan serta daya saing perbankan nasional dengan mempercepat proses konsolidasi untuk menyongsong penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
  3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan meningkatkan efisiensi dengan mendorong NIM perbankan ke arah yang lebih rendah dan efisien, sehingga dapat menstimulasi praktek *prudential* perbankan.
  4. Partisipatif dalam meningkatkan akses dan keterhubungan masyarakat dengan jasa keuangan maupun lembaga perbankan.
  5. Pengembangan Sistem Pembayaran diupayakan agar lebih efisien, handal, mudah, dan aman dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem, dan penguatan aturan hukum. Upaya pengembangan di bidang Sistem Pembayaran tersebut juga terkait dalam rangka mendorong *financial inclusion*.
  6. Arah implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dilakukan dengan mendudukkan berbagai jenis bank pada posisi yang tepat, sesuai dengan alasan keberadaannya masing-masing agar satu sama lain dapat saling bersinergi dan mempertimbangkan *roadmap* API berdasarkan *best practice* perbankan.
  7. Mempertimbangkan potensi demografis Indonesia dan relatif masih rendahnya akses keuangan masyarakat, BI bersama pemerintah sedang merumuskan strategi nasional keuangan inklusif.
  8. Penguatan tata kelola untuk mencegah pengambilan risiko secara berlebihan bagi eksekutif bank yang berpotensi memunculkan *moral hazard* sehingga diperlukan pembenahan kompensasi dan remunerasi.

## **B. Financial Conclusion**

### **Latar Belakang**

Industri keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa

dekade terakhir ternyata masih menyisakan sebagian masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang paling mendasar sekalipun. Berdasarkan publikasi *World Bank* tahun 2008, di sebagian besar negara berkembang lebih dari setengah penduduknya tidak memiliki akun pada lembaga keuangan. Bahkan, kebanyakan negara di Afrika kurang dari seperlima rumah tangga yang memiliki akun pada lembaga keuangan. Padahal akses terhadap layanan jasa keuangan ini merupakan sebuah aspek kritical dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

### **Akar Permasalahan**

Permasalahan yang menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan ini umumnya dapat dibagi atas dua bagian besar, yakni dari sisi penawaran dan sisi permintaan.

#### 1. Sisi penawaran.

- Kondisi geografis. Selain masalah yang telah terjadi secara alamiah misalnya masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, *study Leyshon & Thrift* (1994) mengatakan bahwa krisis dan deregulasi keuangan turut menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Krisis ekonomi telah memaksa investor untuk menarik dananya dari negara berkembang sehingga terjadi penutupan kantor bank secara besar-besaran. Selanjutnya era deregulasi yang mendorong persaingan yang lebih ketat, telah memaksa perbankan meningkatkan efisiensi sehingga mereka menjadi sangat selektif dalam memilih nasabah dan menutup kantor-kantor cabangnya pada daerah-daerah yang dianggap kurang *profitable*.
- Disain dan Pola Pelayanan. Sebagai contoh, pada produk tabungan yang biaya administrasinya dirasa berat bagi masyarakat kecil atau tidak tersedianya layanan kredit harian bagi pedagang mikro, menyebabkan mereka tetap menggunakan layanan kredit dari lintah darat yang cicilannya dipungut

langsung dari pedagang tersebut. Selain itu, bank umumnya lebih mengutamakan kredit dalam jumlah besar daripada kredit skala kecil yang dibutuhkan oleh UMKM.

- *Information gap*. Kesenjangan informasi antara apa yang menjadi persyaratan dan prosedur bank maupun produk bank dengan apa yang umum diketahui oleh UMKM. Kesenjangan inilah yang memerlukan jembatan penghubung antara masyarakat luas, khususnya UMKM, dengan lembaga keuangan, terutama perbankan, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan pemecahan masalah disesuaikan dengan permasalahan riilnya.
2. Sisi permintaan.
- Pendidikan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah sering menyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh layanan jasa keuangan. Misalnya ketidakmampuan membuat laporan keuangan dan atau analisis prospek usaha menjadi kendala masyarakat dalam memperoleh kredit bank. Selain itu, rendahnya pengetahuan atas manfaat asuransi juga menyebabkan rendahnya penetrasi produk asuransi bagi masyarakat kecil.
  - Masalah Legal atau *Formalization gap*. Perikatan bank dengan nasabah umumnya diatur secara formal dengan persyaratan legal yang ketat. Namun usaha mikro umumnya sulit untuk memenuhi persyaratan formal bank seperti izin usaha, jaminan dalam bentuk sertifikat, dll sehingga akhirnya masyarakat miskin tidak mampu memperoleh akses kredit yang memadai.
  - *Self Exclusion*. Keengganan untuk memperoleh layanan jasa keuangan juga dapat disebabkan oleh faktor kepercayaan/agama, misalnya pada sebagian masyarakat muslim yang meyakini bahwa bunga pada bank konvensional adalah riba. Pada kelompok masyarakat ini tentunya layanan jasa keuangan yang berdasarkan syariah adalah solusi yang lebih tepat.

### **Akses terhadap apa?**


Mengutip laporan *World Bank* tahun 1995, setidaknya terdapat empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Meski berbagai model layanan informal *micro finance* dan lembaga swakarsa banyak yang eksis melayani masyarakat kecil terutama di negara-negara berkembang, namun sebagian lembaga keuangan alternatif, informal *micro finance* ini hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan masyarakat tersebut. Untuk itu, kerjasama yang baik antara lembaga keuangan formal khususnya perbankan dengan lembaga keuangan mikro ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan lembaga keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Kerangka Nasional *Financial Inclusion***

Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah yang kompleks sehingga memerlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan otoritas perbankan, jasa keuangan non bank dan departmen lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang menyeluruh dalam suatu strategi nasional Indonesia. Dalam kaitan ini, dibentuk 5 pilar kebijakan keuangan inklusif sebagaimana gambar di bawah ini.

## Lima Pilar Keuangan Inklusif



\* Contohnya : commercial paper, reksadana, dll

### Keterangan :

●	: Program Sudah dan terus dilakukan BI
○	: Program akan dilakukan BI
○	: Program relevan dengan lembaga/instansi lain di luar BI

Penjelasan dari pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pilar 1: Edukasi Keuangan. Pilar strategi peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang terdiri atas; a) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan penggunaan produk keuangan, b) Aspek perlindungan nasabah, khususnya mengenai hak dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, c) Aspek pengelolaan keuangan.
2. Pilar 2: Eligibilitas Keuangan. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang tadinya belum *feasible* menjadi *feasible* memperoleh layanan keuangan. Strategi yang akan dilakukan dalam hal ini antara lain; a) Pemberian pelatihan dan bantuan teknis, b) Penerapan sistem penjaminan yang inovatif sehingga meski sederhana namun tetap mampu mengurangi risiko perbankan, c) Mendorong tersedianya kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil, d) Identifikasi nasabah potensial sehingga mempermudah perbankan memperoleh informasi mengenai masyarakat miskin produktif yang potensial.

3. Pilar 3: Kebijakan/Peraturan yang mendukung. Program Keuangan Inklusif ini tentunya tidak lepas dari dukungan kebijakan pemerintah dan BI. Untuk itu, beberapa hal yang patut dipertimbangkan adalah; a) Pemberian lisensi untuk lembaga keuangan non formal/mikro serta *agent banking*, b) Peraturan pembukaan cabang baru bagi lembaga keuangan, c) Peraturan mengenai linkage program, d) Mengkaji peraturan mengenai ketentuan modal, manajemen risiko serta perlindungan nasabah lembaga keuangan, e) Mengkaji peraturan mengenai mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, f) Ketentuan guna meningkatkan *governance* dan kualitas manajemen dari lembaga keuangan.
4. Pilar 4: Fasilitasi Intermediasi. Pilar keempat ini berfokus pada upaya meningkatkan *awareness* dari lembaga keuangan terhadap adanya masyarakat yang potensial. Hal ini dilakukan dengan; a) Meningkatkan kegiatan linkage program, b) Meningkatkan skala usaha lembaga keuangan, c) Meminimalisir ketidakseimbangan informasi antara lembaga keuangan dan masyarakat miskin yang telah *bankable*.
5. Pilar 5. Distribusi. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan lembaga keuangan terhadap masyarakat. Beberapa strategi yang akan dilakukan dalam hal ini antara lain; a) Peningkatan peran agen layanan keuangan, b) Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan, c) Perluasan layanan jasa keuangan bergerak.

### **Lintas Pilar**

Tercapainya efektifitas pelaksanaan kelima pilar di atas, tidak terlepas dari sejumlah faktor yang secara bersama-sama dapat dilihat sebagai aktifitas lintas pilar. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya antara lain; a) Peningkatan infrastruktur pendukung (fisik dan TIK), b) Tersedianya database (sisi penawaran dan permintaan) yang mendukung pengambilan kebijakan keuangan inklusif, c) Mendorong



pendirian lembaga kredit biro yang mendukung kebijakan keuangan inklusif.

Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan ini, masyarakat kecil juga dapat menikmati jasa seperti simpanan. Dari pola simpanan masyarakat inilah, lembaga keuangan akan lebih mengenal nasabahnya sehingga dapat membuka kesempatan pembiayaan bagi nasabah yang prospektif. Selain itu, mudahnya akses terhadap layanan sistem pembayaran juga akan berdampak terhadap kelancaran transaksi ekonomi, bahkan terhadap masyarakat di pelosok. Jual beli dapat dilakukan lebih lancar, masyarakat dapat menggunakan kemajuan teknologi seperti ponsel untuk membayar pembelian bahan baku dari petani di pelosok. Petani tidak lagi harus menjual hasil buminya dengan harga rendah karena pedagang pengumpul hanya membawa uang tunai terbatas karena pembayaran dapat dilakukan menggunakan *e-money*. Hal semacam ini akan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Demikian juga dengan jasa asuransi, ketersediaan asuransi mikro akan membantu masyarakat bila sewaktu-waktu menghadapi permasalahan yang dapat ditanggung oleh asuransinya. Hal-hal tersebut diharapkan akan memperkuat kondisi masyarakat untuk tetap secara berkesinambungan beraktifitas dan berperan serta dalam kegiatan perekonomian.


### **C. Basel II**

Kewajiban penyediaan modal minimum merupakan salah satu fokus utama dari seluruh otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk memperkuat sistem perbankan dan sebagai penyangga terhadap potensi kerugian adalah peraturan mengenai permodalan.

Mengingat pentingnya peran modal bank, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional. Konsep awal kerangka permodalan bank

dikeluarkan pada tahun 1988 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006, dengan mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework)* atau lebih dikenal dengan Basel II.

Dibandingkan dengan Basel I, Basel II merupakan kerangka perhitungan modal yang lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*). Secara umum kerangka Basel II terdiri dari tiga pilar, yaitu Pilar 1: kecukupan modal minimum (*minimum capital requirements*); Pilar 2: proses *review* oleh pengawas (*supervisory review process*); dan Pilar 3: disiplin pasar (*market discipline*). Pilar 1 mencakup mekanisme perhitungan modal minimum bank, Pilar 2 merupakan proses *review* yang dilakukan otoritas pengawasan, antara lain untuk mengevaluasi aktivitas, manajemen risiko, dan profil risiko bank untuk menetapkan apakah bank perlu mengalokasikan tambahan modal terkait dengan risiko yang dihadapi. Sedangkan Pilar 3 mencakup transparansi dan kewajiban bank untuk mengungkapkan informasi penting kepada seluruh *stakeholder*, sehingga *stakeholder* memiliki pemahaman yang cukup mengenai aktivitas yang dilakukan bank dan cara bank mengelola risiko yang timbul.



### **Pillar 1. Kebutuhan Modal Minimum (*Minimum Capital Requirements*)**

Pilar 1 menetapkan persyaratan modal minimum yang dikaitkan dengan risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar

(*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*). Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memelihara modal yang cukup untuk menutup risiko yang dihadapi. Sesuai Dokumen Basel II, rasio permodalan bank atau perbandingan antara total modal (*regulatory capital*) dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) tidak boleh kurang dari 8%.

Pilar 1 Basel II memperkenalkan beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung beban modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pendekatan tersebut dimulai dari pendekatan yang sederhana hingga kompleks dan dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas produk dan aktivitas bank tersebut. Untuk setiap jenis risiko, pemanfaatan pendekatan yang lebih kompleks dalam menghitung kebutuhan modal minimum bersifat *voluntary* dan bergantung pada kesiapan bank dan wajib memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas.

### **Pillar 2. Proses Review Pengawasan (*Supervisory Review Process*)**

Pilar 2 mensyaratkan adanya proses *review* yang dilakukan oleh pengawas untuk memastikan bahwa modal bank telah memadai untuk menggambarkan profil risiko bank secara utuh. Di satu sisi, bank berkewajiban memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*). Di sisi lain, pengawas akan menilai kecukupan proses penilaian yang dilakukan oleh bank (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*). Pengawas mengambil tindakan yang diperlukan untuk merespon perhitungan modal yang dilakukan bank. Pengawas dapat meminta bank untuk menyediakan modal melebihi rasio permodalan minimum atau melakukan langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat manajemen risiko atau tindakan lainnya jika pengawas beranggapan bahwa proses perhitungan permodalan yang digunakan bank belum memadai dan tidak sepadan dengan profil risiko bank.

Terdapat 4 (empat) prinsip utama dalam Pilar 2 yang dimaksudkan untuk melengkapi Pilar 1 tentang perhitungan kebutuhan modal minimum, yaitu:

- Prinsip 1. Bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*)
- Prinsip 2. Pengawas akan mereview dan mengevaluasi ICAAP bank, termasuk kemampuan bank untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan rasio permodalan dan mengambil tindakan pengawasan yang tepat.
- Prinsip 3. Pengawas dapat meminta bank untuk beroperasi di atas rasio permodalan yang ditetapkan dan meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum.
- Prinsip 4. Pengawas dapat melakukan intervensi untuk mencegah modal turun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung karakteristik risiko bank dan meminta bank untuk melakukan tindak lanjut pengawasan sesegera mungkin.

Dalam melakukan SREP sebagaimana Prinsip 2 tersebut di atas, pengawas dapat memperhitungkan kecukupan modal bank terhadap:

- risiko-risiko yang belum sepenuhnya dapat diukur dalam Pilar 1 karena bank menggunakan pendekatan standar, misalnya *concentration risk*;
- risiko-risiko yang belum diperhitungkan dalam Pilar 1, antara lain *liquidity risk*, *interest rate risk in banking book* (IRR-BB), *reputational risk* dan *strategic risk*. Beberapa dari risiko tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif sehingga akan lebih banyak berupa interpretasi kualitatif termasuk risiko dari faktor eksternal bank yang dapat timbul akibat kebijakan, dan kondisi ekonomi atau bisnis.

### **Pillar 3. Disiplin Pasar (*Market Discipline*)**

Melengkapi dua pilar lainnya, Pilar 3 Basel II menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank. Pada prinsipnya pilar 3 bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan usaha perbankan yang sehat, dengan mengharuskan perbankan mengungkapkan seluruh informasi yang dipandang material dan perlu untuk diungkapkan serta adanya peran publik untuk turut mengawasi bank.

Beberapa prasyarat utama agar tujuan tersebut dapat tercapai antara lain :

- (a) tersedia informasi yang cukup bagi publik mengenai kondisi bank; dan
- (b) kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melalui analisa atas informasi yang tersedia.

### **Implementasi Basel II di Indonesia**

Tahapan implementasi Basel II di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2007, dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai perhitungan beban modal risiko pasar dan ATMR untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar dan model internal. Implementasi Basel II di Indonesia dilakukan secara bertahap dimulai dengan pendekatan yang paling sederhana hingga pendekatan yang lebih kompleks. Agar implementasi Basel II secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang baik oleh BI, industri perbankan maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, BI membentuk *Working Group* Basel II<sup>1</sup> sejak tahun 2007, sebagai wahana untuk berdiskusi dan memperoleh masukan terkait rencana pengaturan yang akan dikeluarkan oleh BI. Selain itu, BI juga menyelenggarakan berbagai seminar, *workshop*, dan pelatihan terkait dengan Basel II, sebagai suatu proses

---

<sup>1</sup> Anggota *Working Group* Basel II berasal dari internal Bank Indonesia, wakil dari perbankan, dan asosiasi perbankan. Dalam rangka mengikuti perkembangan isu-isu internasional, sejak awal tahun 2011 ini, struktur *Working Group* Basel II diperluas, yang mencakup baik isu mengenai Basel II maupun Basel III.

diskusi, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik internal maupun eksternal BI.

Dengan implementasi Basel II secara menyeluruh diharapkan industri perbankan Indonesia akan lebih sehat, lebih mampu bertahan dalam kondisi krisis, dan semakin kompetitif dalam industri keuangan global. Selanjutnya hal ini juga akan mendorong peningkatan kesehatan sistem keuangan Indonesia.

Adapun pencapaian program - program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Pilar 1**

1. Kepada perbankan telah diminta untuk melakukan *gap analysis* termasuk rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk memenuhi *gap* yang timbul. Kegiatan ini dimaksudkan agar bank dapat mengetahui kondisi aktual bank terhadap *roadmap* implementasi Basel II.
2. Telah disusun pedoman untuk pengakuan lembaga pemeringkat khususnya lembaga pemeringkat domestik agar dapat memenuhi kriteria kelayakan (*eligibility criteria*). Proses pengakuan ini dikoordinasikan bersama dengan BAPEPAM-LK selaku otoritas yang memberikan izin kepada lembaga pemeringkat.
3. Telah dilakukan Studi Dampak Kuantitatif (*Quantitative Impact Study*) secara periodik sejak tahun 2005 guna memperoleh informasi dampak terkini penerapan Basel II terhadap kondisi permodalan bank.
4. Telah diterbitkan beberapa ketentuan dan *Consultative Paper* yang terkait dengan perhitungan modal bank, yaitu:
  - a. SE Ekstern No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 dan SE Ekstern No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007, terkait penggunaan metode standar dan metode internal untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Risiko Pasar;
  - b. PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang KPMM Bank Umum yang telah mengadopsi Basel II.

- c. SE Ekstern No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009, terkait penggunaan pendekatan indikator dasar untuk menghitung KPMM risiko operasional. BI memberikan masa transisi pemberlakuan kewajiban perhitungan beban modal risiko operasional yaitu sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010, 10% untuk periode 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dan 15% sejak tanggal 1 Januari 2011.
- d. Surat Edaran Eksternal (SE Ekstern) mengenai Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar merupakan perhitungan yang lebih *risk sensitive* dibandingkan pendekatan yang digunakan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, selain didasarkan pada kategori dari debitur/pihak lawan, indikator risiko kredit juga didasarkan pada peringkat debitur/pihak lawan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh BI. Melalui perhitungan ATMR yang lebih akurat maka perhitungan modal minimum perbankan diharapkan semakin mencerminkan tingkat risiko kredit yang dihadapi.
- e. *Consultative Paper* (CP) pengukuran risiko operasional dengan menggunakan pendekatan standar yang juga telah dibahas bersama dengan *Working Group Basel II* untuk memperoleh masukan atas rencana pengaturan dimaksud.

## Pilar 2

1. Terkait dengan proses perhitungan modal oleh bank (ICAAP), proses *review* dan evaluasi pengawas (SREP), penetapan modal individual bank dan tindakan pengawasan yang dapat diambil terhadap bank tertentu, BI telah menyusun dan mengirimkan *Consultative Paper* (CP) terkait dengan penerapan Pilar 2 secara umum kepada *stakeholder*.

2. Terkait dengan pengembangan kerangka ICAAP, BI juga melakukan beberapa kali diskusi dengan melibatkan beberapa narasumber yang kompeten. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2011, BI akan menyusun CP ICAAP yang akan didistribusikan ke perbankan untuk mendapat masukan sebagai rekomendasi terhadap pengaturan ICAAP di Indonesia.
3. Sementara itu, terkait dengan aspek SREP, beberapa hal yang telah dilakukan oleh BI antara lain adalah penyempurnaan kerangka pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision/RBS*) melalui penerapan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang menggantikan sistem pengukuran tingkat kesehatan bank (CAMELS) dan penilaian risiko (*risk assessment*). Dalam rangka penerapan RBBR tersebut, BI menerbitkan ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan melakukan penyempurnaan *Supervisory Support System*, yang antara lain meliputi penyempurnaan LBU dan *consolidated supervision* serta penyempurnaan aplikasi SIMWAS.
4. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia untuk implementasi Basel II secara keseluruhan, BI melakukan pelatihan *credit risk specialist* dan *market risk specialist* yang dilaksanakan secara bertahap bagi para pengawas bank dan masih berlanjut hingga tahun 2011. Penyiapan kelompok pengawas spesialis (KPS) ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap pengembangan pendekatan yang lebih kompleks. Selain itu, untuk membantu KPS dalam memvalidasi model internal risiko pasar bank, telah dikembangkan aplikasi Bismi (BI Sistem Model Internal).
5. BI telah menerbitkan ketentuan yang merupakan penyempurnaan ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yaitu SE No. 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009. Ketentuan ini merujuk pada *Principles of Sound Liquidity Risk Management and Supervision* yang diterbitkan oleh BCBS pada tahun 2008.



6. BI telah menerbitkan *Consultative Paper* (CP) mengenai Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* atau *Interest Rate in the Banking Book* (IRRBB) dan CP Risiko Konsentrasi Kredit. Kedua CP tersebut telah dibahas dengan *Working Group Basel II* dan telah mendapat masukan untuk penyusunan pokok-pokok pengaturan IRRBB dan Risiko Konsentrasi Kredit.

### **Pilar 3**

1. Sebagai tindak lanjut pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) No.50 dan 55 tentang Instrumen Keuangan sejak 1 Januari 2010, BI bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan perbankan telah menyusun buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang merupakan panduan secara lebih teknis dari PSAK dimaksud untuk membantu perbankan dalam penerapannya.
2. Telah dilakukan penyempurnaan format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) untuk memfasilitasi kebutuhan data sesuai dengan Basel II dan PSAK 50/55 serta ketentuan kehati-hatian yang berlaku dan telah efektif digunakan oleh perbankan sejak awal tahun 2010.
3. Telah dilakukan identifikasi gap antara kewajiban transparansi yang ada saat ini dengan standar yang ditetapkan dalam Pilar 3 yang akan bermuara pada penyempurnaan ketentuan yang berlaku terkait transparansi kondisi keuangan bank dan laporan keuangan publikasi bank umum
4. BI telah menerbitkan CP Pilar 3 yang memuat hal-hal yang akan diatur dalam ketentuan mengenai pengungkapan sesuai dengan Pilar 3. CP Pilar 3 telah didiskusikan dengan *Working Group Basel II* dan mendapat berbagai masukan sebagai rekomendasi pengaturan Pilar 3 di Indonesia. Rekomendasi pengaturan Pilar 3 antara lain akan dimuat dalam penyempurnaan ketentuan yang terkait transparansi kondisi keuangan bank.
5. Untuk memperoleh masukan yang lebih luas, BI juga melaksanakan Seminar Pilar 3 dengan tema "*Market*

*Discipline – Disclosure under Basel II and Accounting Framework”.*

#### **D. Reformasi Sektor Keuangan Global**

Krisis memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam aspek pengaturan sektor keuangan global. Tergambar dengan jelas bahwa sektor keuangan global dilandasi oleh rejim pengaturan yang kurang efektif dalam merespon risiko sistemik. Disisi lain, ramifikasi daripada krisis tersebut tidak mudah terdeteksi dengan cepat akibat asimetri informasi. Lembaga dan pasar keuangan global dengan cepat mentransmisikan krisis dari satu perekonomian ke perekonomian yang lain akibat teritegrasinya pasar keuangan global. Sementara itu, lembaga-lembaga keuangan besar yang beroperasi secara global (*systemically important financial institutions*) ternyata tidak memiliki bantalan permodalan yang memadai untuk menyerap kerugian yang dialaminya. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya rejim pengaturan modal yang cenderung untuk mengamplifikasi *procyclicality*.

Terkait dengan hal tersebut, G-20 memprakarsai reformasi sektor keuangan global sebagai salah satu respon penting terhadap krisis keuangan global. Pada pertemuan Pimpinan G-20 di Washington di bulan November 2008, langkah-langkah penyelamatan sektor keuangan global telah diagendakan. Sejak *Washington Action Plan* (WAP) agenda dimaksud berjalan dengan sangat ambisius tercermin dari tenggat waktu penyelesaian yang sangat ketat. Dari banyaknya inisiatif, agenda reformasi yang terpenting adalah reformasi rejim pengaturan permodalan dan likuiditas secara global serta memitigasi *procyclicality* yang lazim disebut Basel III. Sementara itu, resolusi krisis untuk lembaga-lembaga keuangan yang berdampak sistemik juga diperkuat. Reformasi ini juga menyentuh penguatan pasar keuangan OTC, peningkatan intensitas pengawasan, serta mempeluas batasan-batasan pengaturan sektor keuangan untuk menghilangkan fragmentasi antara sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank.

Selanjutnya, lahir agenda reformasi sektor keuangan merupakan tindak lanjut sejak pertemuan G-20 di Washington DC, London dan Pittsburgh.

Indonesia sebagai anggota G-20, *Financial Stability Board* (FSB) dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) memiliki komitmen untuk mendukung reformasi ini yang terdiri dari 12 agenda utama yaitu:

1. Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi *procyclicality* yang lazim disebut "Basel III" (*Building high quality capital and liquidity standards*)
2. Pengaturan lembaga keuangan yang berdampak sistemik (*Addressing systemically important financial institutions and cross-border resolutions*)
3. Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan (*Reforming compensation practices*)
4. Penguatan pengaturan pasar OTC derivative markets (*Improving over-the-counter derivative markets*)
5. Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional (*Strengthening adherence to international standards*)
6. Penguatan standard akuntansi (*Strengthening accounting standards*)
7. Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial (*Developing macro-prudential policy frameworks and tools*)
8. Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan (*Differentiated nature and scope of regulation*)
9. Pengaturan *Hedge Funds* (*Hedge Funds regulations*)
10. Pengaturan Lembaga Pemeringkat (*Credit Rating Agencies*)
11. Pendirian *Supervisory Colleges* (*Supervisory Colleges*)
12. Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat (*Re-launching securitization on sound basis*)

### **Basel III**

Basel III merupakan pilar pokok reformasi sektor keuangan global. Krisis global memberikan pelajaran bahwa rejim

pengaturan permodalan bank Basel II dipandang masih memiliki beberapa kelemahan utama yaitu:

- a) Bersifat prosiklikal (*procyclicality*) dimana permodalan bank cenderung untuk mengikuti siklus perekonomian. Modal dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (*provisioning*) cenderung untuk relatif rendah pada saat ekonomi stabil. Sebaliknya, keduanya diwajibkan (*by regulation*) untuk meningkat pada saat kondisi perekonomian memburuk;
- b) Akibat dari butir a), intermediasi menjadi sangat terhambat pada saat krisis. Sebaliknya kredit dapat tumbuh secara berlebihan pada saat perekonomian tumbuh tinggi;
- c) Beberapa ruang lingkup aplikasi masih komponen risiko tidak termasuk dalam pengaturan Basel II, antara lain modal untuk memitigasi *counterparty credit risk* dan likuiditas.
- d) *Due diligence* sangat tergantung pada *external credit rating agency*. Diketahui bahwa *credit rating agency* memiliki konflik kepentingan.

Terkait dengan hal tersebut, para pemimpin G-20 segera melakukan beberapa tindakan. Sesuai komunique *Leaders Meeting* G-20 di Washington (WAP), BCBS ditugaskan untuk melakukan penyempurnaan rejim pengaturan permodalan, memitigasi *procyclicality*, serta memperkuat standar pengaturan likuiditas secara global. Agenda ini sering disebut sebagai Basel III.

Garis besar agenda Basel III adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tier 1 capital salah satunya melalui persyaratan *predominant common equity* pada tier 1 capital, simplifikasi tier 2 capital serta penghapusan modal tier 3 dan modal inovatif tier 1;
2. Mitigasi *procyclicality* melalui usulan *countercyclical capital framework* meliputi usulan penerapan *forward looking provisioning*, persyaratan *capital conservation buffer* dan *countercyclical capital buffer*;
3. Penerapan *leverage ratio* sebagai ukuran untuk membatasi pembentukan *leverage* di sektor perbankan;

4. Peningkatan persyaratan permodalan untuk exposure *counterparty credit risk* (CCR);
5. Penerapan global *liquidity standards* yang akan mensyaratkan penerapan dua rasio likuiditas standard yaitu *liquidity coverage ratio* (untuk melihat stabilitas likuiditas jangka pendek) dan *net stable funding ratio* (untuk melihat stabilitas likuiditas jangka panjang) serta usulan penerapan empat *liquidity monitoring tools*; serta
6. Revisi *framework* Basel II untuk pilar 1, 2 dan 3 yang terutama terkait dengan perlakuan dan persyaratan modal dan bobot risiko yang lebih tinggi untuk transaksi *trading book*, *derivative* dan sekuritisasi.

Kesepakatan yang telah dicapai dalam peningkatan kualitas permodalan dan likuiditas lembaga keuangan secara global adalah sebagai berikut:

- a) Menyetujui penyempurnaan kriteria kualitas persyaratan modal dengan diperkenalkannya *pre-dominant common equity* modal tier 1.
- b) Menyetujui ditingkatkannya minimum *common equity* dari 2% menjadi 4.5% serta minimum level tier 1 dari 4% menjadi 6%.
- c) Menyetujui penerapan *conservation buffer* (2.5%) dan *countercyclical capital buffer* (0-2.5%). *Countercyclical capital buffer* diterapkan jika terjadi pertumbuhan kredit yang berlebihan.
- d) Menyetujui penyempurnaan *risk coverage* yaitu dengan memperketat persyaratan modal untuk eksposur *trading book*, sekuritisasi, *off-balance sheet vehicles* dan *counterparty credit risk*
- e) Menyetujui penerapan *leverage ratio* sebesar 3% sebagai *non-risk based "backstop"* untuk membatasi pembentukan leverage di sektor perbankan. *Leverage ratio* dapat bermigrasi ke Pilar 1 berdasarkan jika hasil kalibrasi dan review menyimpulkan hal tersebut;
- f) Menyetujui penerapan standar likuiditas internasional yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) serta penerapan *tools* untuk

- memantau risiko likuiditas;
- g) Kerangka permodalan Basel III dan kerangka likuiditas akan mulai diterapkan pada Januari 2013 secara bertahap hingga implementasi penuh pada Januari 2019.
  - h) BCBS telah menyempurnakan kerangka Pilar 2 – *Supervisory Review Process* yang meliputi *firm-wide governance*, manajemen risiko konsentrasi, eksposur sekuritisasi, *stress testing*, praktek valuasi dan eksposur *off-balance sheet*. Selain itu telah pula diterbitkan berbagai panduan seperti panduan *sound compensation practices*, *corporate governance* dan *supervisory colleges*. Anggota BCBS termasuk Indonesia diharapkan dapat secepatnya mengadopsi perubahan ini.
  - i) BCBS telah menyempurnakan panduan Pilar 3 meliputi disclosure eksposur sekuritisasi, *sponsorship* dari *off-balance sheet vehicles*.
  - j) BCBS telah memfinalisasi panduan *disclosure* mengenai risiko dan praktek kompensasi, serta ke depan akan menyempurnakan panduan *disclosure* untuk kerangka permodalan dan likuiditas Basel III.

#### **E. BPD sebagai *Regional Champion* (BRC)**

Dalam kerangka Pilar 1 API, BI bersama ASBANDA dan BPD seluruh Indonesia yang berada dalam kelompok kerja (pokja) telah menyelesaikan program transformasi BPD melalui penguatan daya saing dan kelembagaan BPD, sehingga dapat lebih efektif melaksanakan fungsinya sebagai *agent of development* di daerah, berikut strategi implementasinya. Penyusunan *blueprint* BPD dapat menjadi *Regional Champion* (BRC) dilandasi beberapa pertimbangan, antara lain:

- Kondisi permodalan BPD yang masih rendah dibandingkan dengan rata-rata permodalan industri perbankan nasional yang dapat berpotensi melemahkan ketahanan BPD dalam menghadapi persaingan dengan kelompok bank lainnya di daerah.
- Pelayanan BPD yang kurang memenuhi harapan

masyarakat dan *Brand awareness* BPD yang rendah yang dapat menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh BPD kurang diminati dan dapat menyebabkan kepercayaan nasabah menurun.

- Kualitas dan kompetensi SDM yang belum memenuhi harapan dalam mengantisipasi perkembangan pasar, sehingga tidak dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
- Penyaluran kredit kepada sektor produktif masih relatif rendah dan cenderung menyalurkan kredit konsumsi untuk pegawai pemda yang menyebabkan belum optimalnya peran BPD dalam pembiayaan sektor riil di daerah. Hal ini mengakibatkan pembiayaan untuk sektor produktif berpotensi dilakukan oleh bank lain sehingga semakin sulit bagi BPD untuk menjadi tuan rumah di daerahnya.

Visi BRC adalah “menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional”. Visi dimaksud dicapai melalui rangkaian program yang dikelompokkan dalam Pilar ketahanan kelembagaan yang kuat sehingga mampu beroperasi secara efisien; kemampuan sebagai *agent of regional development* dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah; dan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen BPD untuk melaksanakan program dimaksud, pada tanggal 21 Desember 2010 telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh Dirut BPD dan didukung oleh seluruh Gubernur dan Komisaris Utama BPD seluruh Indonesia. Dalam kesempatan dimaksud, Wapres sangat mendukung implementasi BRC karena tanpa ada upaya bersama untuk mentransformasikan BPD agar memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih baik, maka BPD akan mengalami kendala dalam menghadapi tantangan ke depan maupun mendukung pengembangan ekonomi daerah. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan dimaksud, seluruh BPD telah menyusun Rencana

Bisnis Bank (RBB) yang telah disesuaikan dengan arah BRC dan telah diserahkan ke BI pada bulan Januari 2011. Melalui implementasi inisiatif tersebut, diharapkan sebagian BPD telah menjadi *Regional Champion* (BRC) di daerahnya pada tahun 2014.

## **F. Pengembangan Perbankan Syariah**

Keberadaan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan ketercakupannya (*financial inclusion*) dan kedalaman (*financial deepening*), serta meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Perkembangan industri perbankan syariah dewasa ini mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif, yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Setelah dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah telah bertumbuh dengan lebih pesat. Pada akhir tahun 2010 total aset yang dikelola oleh 11 Bank Umum Syariah, 23 UUS, dan 150 BPRS adalah sebesar Rp.100,2 triliun atau 3,2% dari total aset perbankan nasional.

Kebijakan pendukung yang akan diambil antara lain adalah penyusunan ketentuan baru terkait penilaian kualitas aktiva produktif, restrukturisasi pembiayaan bank dan unit usaha syariah, dan batas maksimum penyaluran dana BPRS.

Selain itu dalam upaya mempercepat pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap menjaga stabilitas sistem yang kokoh dan memenuhi prinsip syariah secara baik, BI ke depan akan melakukan sejumlah inisiatif strategis yang tetap mengacu kepada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah yang terus disempurnakan, dengan menjelaskan kondisi ideal industri perbankan dengan sejumlah pilar penting sebagai komponennya, serta kedudukan berbagai jenis bank pada posisi yang tepat, sesuai dengan alasan keberadaannya masing-masing yang mencakup pula pemikiran tentang



posisi bank konvensional dan bank syariah serta bagaimana agar satu sama lain dapat saling bersinergi.

Dalam jangka pendek sejumlah prioritas pengembangan perbankan syariah akan dilaksanakan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

### **1. Pengembangan *Human Capital* Industri Perbankan Syariah**

Arah pengembangan *human capital* perbankan syariah nasional secara umum adalah “mengembangkan dan mengelola *human capital* secara inovatif sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran dan strategi perbankan syariah nasional melalui peningkatan produktivitas sumber daya insani, keberagaman, efektifitas kepemimpinan, dan pengembangan individu”. Kedepan, dalam upaya mencapai tujuan pokok pengembangan *human capital* perbankan syariah yaitu tersedianya sumber daya insani dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan menjadi faktor kekuatan pada daya saing industri perbankan syariah akan dilaksanakan sejumlah inisiatif yang meliputi *competency model*, program *link and match*, regulasi dan *capacity building*.

### **2. Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan**

Sesuai dengan arah pengembangan secara umum, sistem pengawasan perbankan syariah akan diarahkan agar memenuhi standar pengawasan secara internasional dalam bentuk regulasi yang semakin *compatible* dengan standar internasional dan efektif serta didukung oleh mekanisme dan infrastruktur pengawasan yang semakin lengkap dan efisien. Beberapa program inisiatif yang akan dilaksanakan mencakup *regulatory convergence* dan *integrated supervisory platform*.

### **3. Penguatan infrastruktur industri**

Penguatan infrastruktur industri pada tahun 2011 difokuskan pada pengembangan pasar keuangan syariah

melalui upaya pengayaan produk yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah. Upaya ini juga akan dilakukan melalui penggunaan forum komunikasi antara pelaku perbankan dengan otoritas pengawasan dan moneter secara lebih intensif dan reguler serta juga melibatkan Dewan Syariah Nasional.

#### 4. Penguatan Modal dan Struktur Industri

Upaya penguatan modal dapat dilakukan melalui *dividend policy* yang pro pertumbuhan dan mendorong investor untuk lebih memperkuat permodalan bank syariah. Penguatan modal dapat juga dilakukan melalui himbuan kepada *holding company* yang memiliki bank syariah untuk membuat komitmen penguatan modal bank syariah yang dimilikinya. Selain itu, sejalan dengan rencana pengembangan struktur institusi bank syariah yang seluruhnya merupakan *full-fledged*, upaya-upaya persiapan ke arah penguatan kualitas operasi secara mandiri terus didorong melalui proses komitmen dengan manajemen bank induknya. Dalam hal sinergi antara pelaku perbankan syariah dan konvensional, telah terlihat berbagai aktivitas operasional dan promosi di antara UUS dengan BUK pusatnya, maupun antara BUS dengan BUK induknya (*parent company*) yang mencerminkan penerapan *one bank concept* atau *one firm concept* di internal bank-bank dimaksud. Dalam konsep tersebut, UUS ataupun BUS diposisikan sebagai *business unit* atau *product owner* dari bank pusat/bank induknya.

Kecenderungan ini merupakan respon kebijakan dari grup/korporat untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar, dengan memanfaatkan momentum trend meningkatnya minat masyarakat terhadap produk bank syariah. Dari perspektif pengembangan pasar, fenomena *coopetition* ini (*cooperation-competition*) dinilai telah semakin meningkatkan kualitas layanan bank syariah kepada masyarakat. Penguatan modal

bank syariah oleh bank pusat/bank induknya, telah memperkuat kapasitas bank syariah untuk melayani masyarakat. Sementara itu, melalui *office channeling* dan *delivery channel* masyarakat semakin mudah mengakses layanan perbankan syariah di kantor-kantor bank konvensional. Dapat dimanfaatkannya jaringan ATM dan fasilitas teknologi yang sama oleh bank syariah, telah memungkinkan bank syariah untuk memberikan tingkat pelayanan yang luas dan sama modern-nya.

Program pengembangan pasar secara lebih tajam akan dilakukan bersama-sama dengan bank syariah untuk setiap segmen pelayanan yang lebih terfokus. Jenis segmen/kluster dimaksud akan dirumuskan bersama-sama dengan industri perbankan syariah sesuai dengan positioning masing-masing bank, misalnya segmen layanan internasional, layanan korporasi, layanan individu, *micro finance*, sektor retail dan lain-lain. Untuk setiap segmen/kluster tersebut industri perbankan syariah secara bersama-sama akan didorong untuk memilih *segment champion*, yang selanjutnya disepakati menjadi model pengembangan bagi bank syariah lain dalam kluster yang sama.

## **5. Penjajagan Kerjasama Secara Cross Sector**

Interaksi perbankan syariah dengan sektor keuangan syariah yang lain telah menjadi salah satu target pengembangan industri yang akan dicapai secara bertahap. Kerjasama dengan sektor voluntary (*Zakat, Infaq* dan *Sadaqah*) untuk meningkatkan kemampuan industri perbankan syariah untuk lebih menjangkau sektor mikro akan mulai dijajagi melalui berbagai kegiatan penelitian, yang digunakan sebagai acuan arah kebijakan kerjasama pembiayaan sehingga dapat memaksimalkan *outreach* industri dalam menjangkau segmen *unbankable* dan meminimalkan potensi risiko yang muncul dari kegiatan pembiayaan tersebut.

## 6. Program Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Program sosialisasi iB Campaign pada 2011 akan tetap mengedepankan PDB (*positioning, differentiation, branding*) dari industri perbankan syariah sebagai “Lebih Dari Sekedar Bank”, melalui komunikasi yang inklusif dan terfokus tentang kelebihan bank syariah dalam hal fitur (*functional benefits*), keberagaman produk, dan kekayaan variasi skema keuangan yang dimilikinya.

Program sosialisasi/edukasi publik yang inovatif dan terintegrasi akan dilanjutkan pada 2011, menggunakan berbagai media komunikasi (*media mix*) untuk semakin mendorong aktivasi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah.

## G. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam upaya penguatan lembaga dan operasional BPR, BI melakukan beberapa langkah kebijakan, meliputi:

### 1. Penetapan Arah Pengembangan Industri BPR

Penetapan arah pengembangan industri BPR dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka penetapan strategi implementasi yang tepat bagi pengembangan industri BPR yang lebih terarah. Beberapa kebijakan mendasar yang ditetapkan, mencakup antara lain:

#### a. Mempertegas definisi dan posisi BPR sebagai *Community Bank*

BPR diharapkan dapat menjadi lembaga pembiayaan terdekat yang memahami kebutuhan UMKM dan masyarakat di sekitarnya. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, BPR perlu menegaskan ciri yang spesifik dan keunggulan komparatif BPR yang membedakannya dengan bank umum dan lembaga keuangan lain serta memperkuat posisi BPR agar dapat lebih optimal dalam berperan mendukung pengembangan wilayah setempat (*community development*). Oleh karena itu, pengembangan industri BPR ke depan akan diarahkan pada konsep BPR sebagai *Community Bank* yang memiliki

pemahaman yang mendalam tentang karakter, kebutuhan nasabah dan kondisi bisnis masyarakat yang dilayani serta memiliki produk dan layanan yang didesain sesuai dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat di lingkungan BPR.

**b. Penataan struktur industri BPR melalui stratifikasi**

Potret industri BPR yang beragam baik dari sisi kondisi keuangan maupun karakteristik bisnisnya, serta kondisi krisis yang cenderung berdampak kepada BPR berskala besar menyebabkan kebijakan terkait dengan pengawasan dan pengaturan yang diterapkan terhadap BPR saat ini (*one rule fits all*) dinilai masih kurang efektif, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kebijakan tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, ke depan pengawasan dan pengaturan BPR akan disesuaikan kembali dengan menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan volume usaha dan kompleksitas operasional BPR.

**c. Peningkatan daya saing BPR melalui efisiensi, integritas dan kompetensi SDM**

Selama tahun 2010 sampai dengan 2011 BI melakukan kajian dan perumusan kebijakan penggunaan TI oleh BPR, antara lain mengenai persyaratan bagi BPR untuk memiliki *core banking system* yang memadai sesuai dengan *size* dan kompleksitas usahanya, manajemen risiko BPR dalam pemanfaatan TI serta kebijakan terkait dengan penyediaan layanan *e-banking* oleh BPR.

Terkait dengan integritas SDM BPR, BI juga melakukan peningkatan *governance* (integritas) pada pemilik dan pengelola BPR, antara lain dengan melakukan penyempurnaan ketentuan dan pedoman *fit and proper test* dalam rangka menyeleksi pemilik dan pengurus BPR yang memiliki integritas tinggi dan peningkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPR.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR, BI meningkatkan kompetensi SDM BPR melalui program sertifikasi oleh lembaga sertifikasi dan memfasilitasi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan SDM BPR, antara lain dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi SDM BPR.

Ke depan, BI akan menerapkan kebijakan persyaratan pengurus BPR yang disesuaikan dengan strata BPR. Kebijakan tersebut dilandasi atas pertimbangan bahwa untuk masing-masing strata BPR akan memiliki profil risiko operasional yang berbeda pula, sehingga semakin tinggi profil risiko BPR, semakin kompleks beban tugas pengurus BPR termasuk penerapan *governance* dalam pengelolaan BPR.

**d. Pengembangan infrastruktur yang mendukung BPR sebagai *Community Bank***

- Mengupayakan pembentukan lembaga Apex sebagai infrastruktur pendukung industri BPR
- Pemberdayaan asosiasi BPR sebagai mitra BI dalam perumusan dan diseminasi kebijakan dan ketentuan

**2. Peningkatan Kualitas Pengaturan BPR**

Selama tahun 2010 BI telah menyempurnakan 4 (empat) ketentuan terkait BPR masing-masing mengenai pedoman akuntansi bagi BPR, Laporan Bulanan BPR, penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan permodalan, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta terkait dengan sertifikasi bagi anggota Direksi.

**a. Pedoman Akuntansi bagi BPR**

BI bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) telah menyetujui Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) sebagai pedoman

akuntansi bagi BPR untuk dapat menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP mulai laporan keuangan BPR untuk tahun 2010. Terkait dengan hal tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Ekstern No.12/14/DKBU/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang mengatur bahwa PA BPR merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP dan BPR wajib berpedoman pada PA BPR dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan BPR.

**b. Perubahan atas Laporan Bulanan BPR**

Sehubungan dengan berlakunya UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan BI No.8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, SE No.11/37/DKBU perihal Penetapan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE No.12/14/DKBU perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, telah diterbitkan SE Ekstern No.12/15/DKBU/2010 tanggal 11 Juni 2010 perihal Perubahan Kedua atas SE No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran tersebut mengatur Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan dan Petunjuk Aplikasi Berkala BPR yang harus dijadikan acuan oleh seluruh BPR sejak periode Laporan Bulanan Oktober 2010 yang disampaikan pada bulan November 2010 serta masa uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan pedoman baru untuk laporan bulan Juli, Agustus dan September 2010.

**c. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan BPRS**

Semakin berkembangnya industri BPR dan BPRS disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan BPR/BPRS terutama yang berbasis

teknologi informasi, maka risiko pemanfaatan BPR dan BPRS dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diterbitkan PBI No.12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan penyempurnaan dari PBI No.5/23/PBI/2003 23 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*).

**d. Penyempurnaan ketentuan mengenai mekanisme pengenaan sanksi bagi BPR**

Mempertimbangkan perlunya petunjuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan BI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, khususnya terkait dengan sanksi atas pelanggaran ketentuan permodalan, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta terkait dengan sertifikasi bagi anggota Direksi, maka Telah diterbitkan SE No.12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010 perihal Perubahan atas SE No.8/31/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Bank Perkreditan Rakyat. SE ini mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPR yang tidak dapat memenuhi ketentuan modal disetor 100% pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta terkait dengan sertifikasi bagi anggota Direksi.

**3. Peningkatan Efektifitas Sistem Pengawasan BPR**

Dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien serta mendukung optimalitas kontribusi BPR pada ekonomi lokal, selama tahun 2010 sampai dengan 2011 BI melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) BPR dan *Early Warning System* (EWS).



Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pengawasan BPR, BI senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap SIMWAS BPR sesuai dengan kebutuhan pengawasan. SIMWAS BPR diharapkan menjadi “jendela” informasi yang menyajikan kondisi keuangan BPR secara riil berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPR kepada BI dalam rangka pengawasan tidak langsung terhadap BPR. Untuk tujuan tersebut, BI secara periodik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi keuangan BPR untuk kemudian dilakukan pembinaan. Selanjutnya, dalam rangka pemantauan secara dini pergerakan kinerja BPR dan desain model untuk dapat memproyeksikan kondisi BPR ke depan, BI mengembangkan *Early Warning System* (EWS) atau sistem peringatan dini untuk penilaian kondisi BPR. EWS digunakan sebagai alat bantu penilaian tingkat kesehatan BPR yang ada saat ini dalam menilai kondisi dan kinerja BPR. Tujuan utama dari EWS BPR adalah memonitor kinerja BPR sehingga pengawas dapat mendeteksi secara lebih dini perubahan kondisi suatu BPR secara individual dan menetapkan tindakan pengawasan yang sesuai dengan kondisi BPR sebelum perubahan tersebut menjadi permasalahan yang lebih serius dan membahayakan kelangsungan usaha BPR. Untuk mempertajam analisa pengawasan dalam memahami kondisi BPR, melakukan diagnosa secara lebih terfokus terhadap kondisi/area yang memerlukan perbaikan dan langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan, EWS BPR dilengkapi pula dengan fitur perkembangan trend series, simulasi rasio dan peer group rasio.

#### **H. Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Pengembangan UMKM**

BI melalui berbagai kebijakannya telah mampu mendorong pengembangan UMKM di Indonesia sejak tahun 1960 melalui *financial assistance* (pemberian Kredit Likuiditas BI) dan *technical assistance*. Saat ini dan seiring dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI

sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan adalah bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara UMKM dengan perbankan dalam upaya meningkatkan akses UMKM terhadap perbankan. Secara garis besar kebijakan BI dalam pengembangan UMKM dilaksanakan melalui kebijakan Demand Side dan kebijakan *Supply Side*, serta didukung oleh kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah.

### **Kebijakan *Demand Side***

Kebijakan *Demand Side* diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan elijibilitas dan kapabilitasnya sehingga mampu memenuhi persyaratan dari Bank (*bankable*). Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penelitian, dilakukan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan pengembangan UMKM ke depan dan juga sebagai upaya akselerasi kredit UMKM melalui *research based policy*, serta sebagai sarana pemberian informasi yang bermanfaat dalam mendorong pengembangan UMKM, agar UMKM dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian nasional.

Pelaksanaan penelitian dapat dikaitkan dengan rencana pengembangan UMKM dari stakeholder terkait, atau untuk menggali potensi atau komoditas unggulan di masing-masing daerah, serta dapat pula dikaitkan dengan isu atau inisiatif yang sedang berkembang di masyarakat, antara lain:

- a. Penelitian Pola Pembiayaan (*Lending Model*) Usaha Kecil yang bertujuan memberikan informasi tentang komoditas yang potensial dibiayai dalam rangka pengembangan UMKM melalui pola konvensional atau pola syariah. Ruang lingkup penelitian antara lain meliputi aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, aspek dampak ekonomi dan lingkungan.

- 1) Penelitian *lending model* melalui pola konvensional pada tahun 2010 telah dilakukan

untuk 6 komoditas/jenis usaha yaitu Pembenihan Ikan Lele, Pembenihan Ikan Patin, Pengolahan Kulit Ikan Pari, Kecap Ikan, Budidaya Bebek Pedaging dan Jasa Bimbingan Belajar. Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah penelitian yang dilakukan telah mencapai 112 komoditas, selanjutnya direncanakan penelitian lending model untuk 6 komoditi di tahun 2011.

- 2) Penelitian lending model melalui pola syariah dilakukan dengan mengkonversi penelitian lending model pola konvensional ke dalam pola syariah yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 adalah untuk usaha kerajinan batik, budi daya ubikayu, industri tepung tapioka, dan pembesaran ikan lele, selanjutnya pada tahun 2011 direncanakan penelitian terhadap 2 (dua) komoditi lainnya.
- b. Penelitian Pengembangan Komoditas, Produk, Jenis Usaha (KPJU) Unggulan bertujuan memberikan informasi kepada stakeholders mengenai produk unggulan dan produk potensial suatu daerah/propinsi. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan di 2 kabupaten pada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Kota Pidie Jaya dan Subulussalam. Penelitian serupa akan dilakukan pada tahun 2011 di 14 propinsi.
- c. Penelitian-penelitian lainnya yang terkait dengan upaya pengembangan UMKM, antara lain:
  - 1) Kajian Dampak Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terhadap kinerja perusahaan (khususnya UMKM) di 3 sektor, yaitu perdagangan, perindustrian, dan pertanian.
  - 2) Penelitian Struktur Biaya Produksi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan ruang lingkup kajian antara lain meliputi identifikasi faktor-faktor yang menentukan struktur biaya produksi UMK,

analisis biaya perbankan dalam penyaluran kredit UMK dan kontribusi biaya bunga kredit dalam pembentukan biaya produksi UMK.

- 3) Kajian akademik tentang studi kelayakan pendirian Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM di Indonesia yang merupakan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mencakup analisis kelembagaan dan landasan hukum lembaga pemeringkat UMKM di Indonesia, serta usulan alternatif metode pemeringkatan yang disesuaikan dengan kondisi UMKM di Indonesia. Kajian tersebut merupakan salah satu upaya BI dalam persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sebagai tindak lanjut, direncanakan ujicoba metodologi pemeringkat kredit bagi UMKM bekerja sama dengan Kementerian Terkait pada tahun 2011.
2. Pelatihan atau Pemberian Bantuan Teknis, merupakan upaya BI dalam rangka meningkatkan elijibilitas UMKM menjadi *bankable* dan kapabilitas perbankan dalam menilai UMKM. Kegiatan yang dilakukan adalah :
  - a. Pelatihan kepada bank dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Sepanjang tahun 2010, KKMB telah berhasil memfasilitasi 68.908 UMKM akses ke bank dengan nilai kredit sebesar Rp1,59 triliun.
  - b. Pengembangan UMKM melalui Pendekatan Klaster. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja UMKM yang tergabung dalam klaster secara kuantitatif maupun kualitatif. Di tahun 2011, dalam upaya membantu menekan laju inflasi, maka pemilihan komoditas klaster diarahkan pada komoditas penyumbang inflasi, komoditas yang berorientasi ekspor, dan komoditas yang berperan dalam peningkatan kapasitas ekonomi dan pengembangan ekonomi daerah.
3. Penyediaan informasi. Sebagai sarana publikasi mengenai karakteristik dan potensi UMKM, BI

mengembangkan Sistem Informasi yang terintegrasi dan dapat diakses melalui website BI oleh stakeholder dan/atau pihak yang terkait. Sistem informasi tersebut menyediakan Database Profil UMKM sebagai sarana promosi UMKM dan sebagai upaya menjembatani gap informasi perbankan terhadap UMKM yang potensial. Nilai lebih dari database tersebut adalah tersedianya informasi aspek keuangan yang dapat dimanfaatkan perbankan dalam proses penilaian kredit. Selain itu juga diselenggarakan bazaar intermediasi perbankan yang merupakan wahana informasi dan komunikasi untuk lebih mendekatkan dunia perbankan dengan dunia usaha dan masyarakat.

### **Kebijakan *Supply Side***

Kebijakan *Supply Side* merupakan upaya BI untuk mendorong dan memberikan insentif bagi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Pelaksanaan kebijakan *Supply Side* antara lain dilaksanakan dalam bentuk:

1. Penerbitan ketentuan. Pada tahun 2010, BI menerbitkan pengaturan yang antara lain tentang kewajiban melaporkan rencana penyaluran kredit kepada UMKM dalam rencana bisnis tahunan. Kriteria UMKM yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah sesuai dengan kriteria usaha berdasarkan aset dan omset usaha sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Penguatan lembaga penunjang, yaitu:
  - a. Pengembangan infrastruktur keuangan yang terkait dengan dukungan peningkatan akses UMKM terhadap kredit perbankan, antara lain:
    - 1) Upaya percepatan pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di berbagai wilayah di Indonesia;
    - 2) Kajian akademik dan rencana uji coba Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM;
    - 3) Upaya percepatan pendirian APEX Bank, sebagai lembaga pengayom BPR khususnya untuk

- membantu BPR mengatasi masalah *liquidity mismatch*;
- 4) Program sertifikasi manajemen BPR;
  - 5) Edukasi masyarakat tentang produk perbankan;
  - 6) Program *Financial Identification Number* yang direncanakan pada tahun 2011.
- b. Mendorong *linkage program* antara bank umum dengan BPR dalam penyaluran kredit kepada UMKM.
  - c. Penguatan BPR dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM di sektor produktif. Kegiatan ini dilakukan melalui *pilot project* skim kredit pertanian di PD. BPR BKPD Cilamaya. BPR tersebut dipilih karena lokasinya di Kabupaten Karawang yang merupakan *community base* yang potensial untuk sektor pertanian. Selain itu, BPR tersebut telah berpengalaman dalam pembiayaan di sektor pertanian dan memiliki komitmen yang besar pada sektor dimaksud. Pada program ini BI berperan dalam memperkuat kelembagaan melalui pemberian bantuan teknis berupa peningkatan kompetensi SDM dan pembinaan lainnya termasuk di antaranya memberikan pelatihan perhitungan *Base Lending Rate* (BLR) dan mengimplementasikan *pilot project* skim kredit pertanian. Melalui penguatan ini tata kelola BPR semakin baik, disertai peningkatan kinerja kredit terutama di sektor pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
  - d. Penguatan Badan Kredit Desa (BKD) melalui peningkatan kompetensi pengurus BKD. Program penguatan ini ditujukan untuk mendorong SDM BKD agar lebih aktif dalam melayani masyarakat pedesaan khususnya yang memiliki keterbatasan akses kepada perbankan. Selama tahun 2010 telah dilakukan pelatihan di 8 daerah yaitu: Malang, Kediri, Surabaya, Semarang, Salatiga, Yogyakarta, Purwokerto dan Cirebon, dan pelatihan tersebut mendapat respon yang positif dari para peserta.

Ke depan, mengingat terbatasnya SDM yang dapat diberikan pelatihan maka dalam rangka perluasan cakupan pelatihan, BI menginisiasi *Training for Trainers* kepada pengurus BKD untuk dipersiapkan melatih SDM BKD lain di wilayahnya

- e. Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bertujuan untuk :
- 1) Memperoleh data individual populasi LKM,
  - 2) Memperoleh data profil, kebutuhan peningkatan kapasitas (*need assessment*), dan identifikasi *good practices* LKM responden, dan
  - 3) Merumuskan *policy recommendation* untuk pemerintah atau stakeholders.

Berlatar belakang terbatasnya data LKM di Indonesia, kegiatan ini diinisiasi sejak tahun 2009 di tiga wilayah yaitu Propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2010 diperluas di 2 wilayah lainnya yaitu Propinsi DKI Jakarta dan Banten. Direncanakan pada tahun 2011 pemetaan akan dilakukan di wilayah Propinsi Jawa Barat, sesuai target awal yaitu mencakup Pulau Jawa secara keseluruhan.

### **Koordinasi dengan Pemerintah**

Dalam rangka memperkuat efektivitas kebijakan BI untuk mendorong pengembangan UMKM, dilakukan kerjasama dengan Pemerintah antara lain:

1. Sebagai *counterpart* dari Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dalam mensosialisasikan dan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyusunan skim kredit untuk KUR TKI. Peranan BI sebagai narasumber dalam penyusunan berbagai ketentuan terkait KUR antara lain MoU dan Addendum MoU serta SOP KUR. Materi yang tertuang antara lain meliputi: kriteria KUR, plafon maksimal KUR Mikro yakni yang semula Rp5.000.000 menjadi sebesar Rp20.000.000, prosentase penjaminan

untuk KUR TKI, sektor pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan dan industri kecil dan sektor lainnya serta jangka waktu untuk kredit/pembiayaan tanaman keras yakni maksimal 13 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Dalam kegiatan sosialisasi ketentuan dan membantu memperluas penyaluran KUR, BI berperan aktif baik di tingkat pusat maupun daerah. Peran BI dalam memperluas penyaluran KUR di tingkat daerah adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk secara aktif menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR melalui pembentukan berbagai forum. Pembentukan forum tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Pemerintah Daerah setempat. Disamping itu, peran BI di daerah juga diperkuat oleh Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

2. Penguatan koordinasi dan fasilitasi antara program BI dengan program Pemerintah dalam rangka pengembangan sektor riil, antara lain:
  - a. Pengembangan *trading house*, BI berperan sebagai intermediasi antara perbankan dengan *trading house* dan *supplier*.
  - b. Optimalisasi pemanfaatan produk resi gudang, yaitu merencanakan penerbitan ketentuan dan mendorong Pemerintah untuk mendirikan sarana produksi dan sosialisasi ketentuan.
  - c. Penyusunan skim kredit, antara lain skim kredit perumahan bekerja sama dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, skim kredit dan pemberian bantuan teknis untuk mengembangkan kredit di sektor perikanan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - d. Optimalisasi program *One Village One Product* (OVOP), BI berperan dalam pemberian bantuan teknis dan penghubung antara perbankan dengan kluster.



- e. Penyusunan penelitian lending model untuk komoditi kelautan dan perikanan, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **Perkembangan Kredit Mikro Kecil Menengah (MKM)**

Realisasi kredit MKM berdasarkan plafon sampai dengan akhir Desember 2010 telah mencapai Rp193,7 triliun atau melampaui business plan tahun 2010 yang ditetapkan sebesar Rp172,9 triliun. Realisasi tersebut antara lain didukung oleh situasi perekonomian yang kondusif serta kecenderungan menurunnya suku bunga kredit perbankan.

Ke depan, BI merencanakan publikasi data statistik kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang semula berdasarkan kriteria plafond menjadi kredit berdasarkan kriteria usaha sebagaimana UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Rencana publikasi data dimaksud sejalan dengan kriteria kredit UMKM dalam ketentuan tentang Rencana Bisnis Bank dan Laporan Bulanan Bank Umum yang telah diterbitkan pada tahun 2009 dan 2010.

## **I. Biro Informasi Kredit Indonesia (BIK)**

### **Fungsi BIK**

Fungsi utama BIK adalah menghimpun dan menyimpan data perkreditan, mempertukarkan dan mendistribusikannya sebagai informasi debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan. BIK dapat meminimalkan kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara penyedia dana (kreditur) dan penerima dana (debitur), serta tersedia informasi yang komprehensif dan akurat mengenai eksposur kredit dan kelayakan calon debitur sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses penyediaan dana kepada masyarakat dan dapat menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari.

Fungsi BIK bagi internal BI sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan bank dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Informasi yang menyeluruh atas kualitas, jenis dan penyebaran kredit bermanfaat dalam

melakukan monitoring langkah-langkah yang diambil oleh industri keuangan dalam mitigasi risiko kreditnya.

Penyelenggaraan BIK diharapkan mampu mendorong disiplin pasar sehingga akan tercipta budaya kredit yang sehat dan efisien yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan sektor riil serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas.

### **Operasional BIK**

Dalam melaksanakan fungsinya, BIK menggunakan dan mengelola sebuah sistem aplikasi dengan nama Sistem Informasi Debitur (SID). Sistem tersebut dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh Pelapor SID yang saat ini terdiri dari 121 Bank Umum, 990 BPR, dan 14 Lembaga Keuangan Non Bank<sup>2</sup>.

Data dimaksud kemudian diolah untuk menghasilkan output berupa informasi debitur yang mencakup seluruh data penyediaan dana yang diterima oleh debitur (mulai 1 rupiah ke atas) dengan kondisi lancar dan bermasalah serta historis pembayaran yang dilakukan oleh debitur tersebut dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Dengan demikian, informasi debitur yang dihasilkan ini dapat memberikan gambaran mengenai *exposure* kredit, *performance* dan kualitas kredit dari debitur yang bersangkutan.

### **Progress BIK pada tahun 2010**

Sepanjang tahun 2010, BI telah melakukan berbagai langkah strategis untuk pencapaian visi BIK yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Data

Upaya peningkatan kualitas data dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Absensi secara periodik terhadap pelaporan untuk memastikan bahwa laporan disampaikan secara tepat waktu;
- 2) Pembersihan data duplikat;
- 3) Pemberian teguran atas kesalahan pelaporan;

---

1 per posisi Januari 2011.

- 4) Pemeriksaan terhadap beberapa Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan SID;
  - 5) Kegiatan pelatihan kepada petugas Pelapor;
  - 6) Kegiatan evaluasi SID kepada Pelapor;
  - 7) Peningkatan layanan *help-desk*.
- b. Penyempurnaan Sistem dan Aplikasi
- Tujuan utama penyempurnaan sistem dan aplikasi adalah untuk meningkatkan *performance* sistem dan kualitas data SID. Dalam kurun waktu 2009-2010, telah dilakukan penyempurnaan SID dan secara intens dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memperoleh hasil yang maksimal.
- Selain itu, dilakukan pula upaya memperlancar proses pembersihan duplikasi data melalui proyek optimalisasi Alat Bantu Pengendalian Data (Atulida). Hasil dari kegiatan tersebut akan diimplementasikan pada tahun 2011.
- c. Perluasan Cakupan Pelapor
- Selama tahun 2010 diupayakan penambahan jumlah Pelapor dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) bekerjasama dengan Bapepam LK melalui sosialisasi kepada LKNB khususnya Perusahaan Pembiayaan mengenai manfaat SID untuk mendukung operasional pembiayaan. Upaya ini cukup berhasil untuk meningkatkan kepesertaan SID dari Perusahaan Pembiayaan yang sampai dengan akhir tahun 2010 berjumlah 14 perusahaan. Upaya peningkatan cakupan jumlah pelapor ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan cakupan data SID tidak hanya terbatas pada lembaga perbankan, namun juga melibatkan lembaga keuangan non bank.
- d. Penyempurnaan dan Penyusunan Ketentuan
- Untuk mendukung perkembangan operasional SID serta peningkatan perlindungan kepada debitur, sepanjang tahun 2010 telah dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Peraturan BI (PBI) tentang SID. Di samping itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan perbankan akan cakupan data dan produk informasi debitur yang lebih

komprehensif, maka pihak swasta akan diijinkan untuk turut serta dalam pengelolaan *credit registry* (Biro Kredit Swasta). Terkait dengan hal tersebut, sepanjang tahun 2010 telah dilakukan pembahasan dan penyusunan ketentuan perizinan, pengaturan dan pengawasan Biro Kredit Swasta; serta penyusunan cetak biru (*blueprint*) pengembangan BIK.

e. Pemberian Layanan informasi Debitur

Akses masyarakat terhadap informasi debitur dapat melalui Gerai Info BI atau di counter informasi kredit di beberapa event khusus, seperti Real Estate Indonesia Expo (REI Expo), Pekan Raya Jakarta (PRJ), Indonesian International Motor Show (IIMS), Real Estate Expo, dan IB Property di Surabaya. Selain itu, permintaan informasi debitur dapat pula dilakukan secara *on-line* melalui web site BIK, meskipun pengambilan *output* masih harus dilakukan melalui Gerai Info di BI.

f. Edukasi kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan keberadaan dan fungsi BIK serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas kredit, BI melakukan program edukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di beberapa daerah dan di beberapa *event* khusus seperti REI Expo, PRJ, IIMS, Expo Pembiayaan UMKM, Real Estate Expo, dan IB Property di Surabaya. Selain itu telah dilakukan beberapa kali publikasi di media cetak dan acara *talkshow* di televisi.

### **Rencana Pengembangan BIK Tahun 2011**

Pengembangan BIK pada tahun 2011 merupakan lanjutan program tahun 2010 yaitu menitikberatkan pada peningkatan kualitas data; pembenahan pada sistem dan aplikasi SID; meminimalisasi duplikasi data; penambahan jumlah pelapor LKNB; peningkatan layanan informasi debitur; penyempurnaan ketentuan SID; pembuatan ketentuan perizinan, pengaturan dan pengawasan Biro Kredit Swasta; serta penyusunan cetak biru pengembangan BIK.

## V. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN

### A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank

#### 1. Pendirian Bank

##### **Pendirian Bank Umum**

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur BI. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum konvensional ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 triliun dan modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1 triliun.

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :

- 1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- 2) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
- 3) pemerintah daerah (khusus untuk bank umum syariah)

##### **Pendirian BPR/BPRS**

BPR/BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin BI. BPR/BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia;
- 3) Pemerintah Daerah; atau
- 4) dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3)

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

- 1) Rp.5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta,
- 2) Rp.2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

- 3) Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1) dan 2);
- 4) Rp.500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1), 2) dan 3).

Modal disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya :

- 1) Rp. 2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- 2) Rp. 1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1);
- 3) Rp. 500 juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah angka 1) dan 2).

### **Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing**

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Cabang :

- 1) memiliki peringkat dan reputasi minimal A dari lembaga pemeringkat internasional terkemuka.
- 2) memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia .
- 3) menempatkan dana usaha minimal setara Rp. 3 triliun.
- 4) memberikan surat pernyataan tidak berkeberatan untuk membuka Kantor Cabang di Indonesia dari otoritas perbankan di negara tempat Kantor Pusat bank.

### **Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing**

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia.

Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain :

- 1) memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat/Kantor Cabangnya di luar negeri;
- 2) membantu Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
- 3) bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/lembaga guna keperluan Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri;
- 4) bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri
- 5) melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
- 6) memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
- 7) membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

## **2. Kepemilikan Bank**

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Konvensional, dilarang berasal :

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang;

Bagi BPR konvensional, berlaku ketentuan bahwa sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Syariah dan BPRS, dilarang berasal :

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang;

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perbankan syariah bagi bank umum syariah
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat (bagi bank umum konvensional); dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (bagi bank umum syariah)
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (khusus bagi bank umum konvensional).

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia**

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 Bank Umum di Indonesia. Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- memiliki saham Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- Kepemilikan PSP pada 2 Bank yang melakukan



kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah

- Kepemilikan PSP pada 2 bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (*Joint Venture Bank*)
- *Bank Holding Company* yang dibentuk sesuai ketentuan BI mengenai kepemilikan tunggal.

Sejak mulai berlakunya peraturan kepemilikan tunggal ini, pihak-pihak yang telah menjadi PSP pada lebih dari 1 Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:

- mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP pada 1 Bank; atau
- melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya; atau
- membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), dengan cara:
  - mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*; atau
  - menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*.

Dalam hal sejak ketentuan ini pihak-pihak yang telah menjadi PSP melakukan pembelian saham Bank lain dan mengakibatkan ybs memenuhi kriteria sebagai PSP Bank yang dibeli, maka ybs wajib melakukan merger atau konsolidasi atas Bank dimaksud dengan Bank yg telah dimiliki sebelumnya.

Penyesuaian struktur kepemilikan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat akhir Desember 2010. Berdasarkan permintaan PSP dan Bank-bank yang dikendalikannya, BI dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan apabila menurut penilaian BI kompleksitas permasalahan yang tinggi yang dihadapi PSP dan atau Bank-bank yang dikendalikannya menyebabkan penyesuaian struktur kepemilikan tidak dapat

diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

#### 4. Kepengurusan Bank

##### **Kepengurusan Bank Umum**

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut dalam ketentuan *fit & proper test* dan GCG.

##### **1) Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota dewan komisaris Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan BI tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
- Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun.

## 2) Direksi

- Direksi Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.
- Direktur utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat

kedua termasuk besan dengan anggota dewan komisaris.

- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite audit dan komite pemantau risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan.

## **Kepengurusan Bank Umum Syariah**

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan dimaksud diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi yang dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan BI mengenai pelaksanaan GCG yang berlaku bagi Bank.

### **1) Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- Paling kurang 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh bank; anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 perusahaan yang merupakan pemegang saham bank; atau pejabat pada paling banyak 3 lembaga nirlaba.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

- Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syariah.
- Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
  - Komite Pemantau Risiko;
  - Komite Renumerasi dan Nominasi; dan
  - Komite Audit.

## **2) Direksi**

- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang
- Setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama
- Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman minimal 4 (empat) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan, dimana minimal 1 (satu) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS. Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha dari BUK, untuk pertama kalinya hanya diwajibkan bagi 1 (satu) calon anggota Direksi dan harus dipenuhi oleh mayoritas Direksi paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
- Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan

sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali apabila:

- Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau
  - Direksi menduduki jabatan pada 2 lembaga nirlaba.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain
  - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
  - Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
  - Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
  - Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham

### **Kepengurusan BPR Konvensional**

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- kompetensi;
- integritas; dan
- reputasi keuangan.

## 1) Dewan Komisaris

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang.
- Paling sedikit 50% anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR atau BPRS lain
- Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat dewan komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- Dalam hal diperlukan oleh BI, anggota dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

## 2) Direksi

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang.
- Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1.
- Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai anggota Direksi.
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.  
Sesuai PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR, seluruh anggota Direksi memiliki sertifikat kelulusan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.



- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/ atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

### **Kepengurusan BPRS**

Kepengurusan BPRS terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- kompetensi;
- integritas; dan
- reputasi keuangan.

#### **1) Dewan Komisaris**

- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang.
- Sekurang-kurangnya 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS.
- Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
  - a) anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 BPRS atau BPR lain; atau
  - b) anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada 2 lembaga / perusahaan lain bukan bank.

#### **2) Direksi**

- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.

- Jumlah anggota direksi paling sedikit 2 orang.
- Paling sedikit 50% dari anggota direksi termasuk direktur utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
  - a) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan Syariah;
  - b) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan Syariah; atau
  - c) 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- Anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.
- Direktur utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.
- Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
- Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP.
- Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
  - a) Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
  - b) Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan,

menantu, suami, istri atau saudara kandung.

- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain.
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

## **5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Bank syariah wajib membentuk DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat bank. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
- meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Jumlah anggota DPS di Bank Umum Syariah paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS di Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha

Syariah maupun di BPRS paling kurang 2 orang atau paling banyak 3 orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya.

## **6. Komite Perbankan Syariah**

Dalam rangka menyusun Peraturan BI di bidang perbankan syariah BI membentuk Komite Perbankan Syariah. Komite Perbankan Syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan BI. BI menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas komite. Komite bertanggung jawab kepada BI. Anggaran dan biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas komite menjadi beban anggaran BI. Anggota komite terdiri dari unsur BI, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 orang.

## **7. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan**

Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan BI. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- Komisaris dan Direksi;
- Pejabat Eksekutif; dan atau
- Tenaga Ahli/Konsultan

Bank wajib meminta persetujuan dari BI sebelum

mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif. Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA kepada BI. Rencana pemanfaatan TKA dimaksud wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA
- Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA
- Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

## **8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)**

### **Bank Umum Konvensional**

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh BI terhadap:


- a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi;
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif; dan
- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan

atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

Obyek Uji Kemampuan dan Kepatutan	Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan
Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Integritas dan Kelayakan Keuangan
Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi	Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan
PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan.</li> <li>• Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau keuangan.</li> </ul>

Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi :




BI melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. Uji kemampuan dan kepatutan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
- d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji

Adapun mekanisme prosedur uji kemampuan dan kepatutan bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif adalah sebagai berikut:





BI menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 predikat, yaitu: lulus; atau Tidak Lulus.

Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi :

- a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau
- b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan

Pengenaan sanksi larangan dimaksud juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada bank lain.

Dalam hal Bank berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS, maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dimaksud diajukan oleh LPS.

### **Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**

BI melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:

- a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS.
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah; dan
- c. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS.

Uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa:

- Calon PSP memiliki: integritas; dan kelayakan keuangan.
- Calon Anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi memiliki: integritas; kompetensi; dan reputasi keuangan.

Persyaratan integritas bagi calon PSP paling kurang antara lain:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi perturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen untuk mendorong Direksi mengembangkan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan
- e. Tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif UUS dengan indikasi memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan)

Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP adalah memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan antara lain:

- a. Memiliki sumber penghasilan utama yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah dalam jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan,

- dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. Tidak memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
- d. Kesiapan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan, hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 predikat yaitu:

- a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
- b. Tidak memenuhi persyaratan (Tidak Lulus).

Pihak-pihak yang diberikan predikat tidak memenuhi persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi:

- PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah;
- Pemilik saham lebih dari 10% pada seluruh Bank Syariah; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

## **9. Pembelian Saham Bank Umum**

Perorangan dan/atau Badan Hukum dapat membeli saham Bank Umum secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing/badan hukum asing maksimal 99% dari modal disetor bank. Kepemilikan Bank Umum oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri badan hukum yang bersangkutan.

Pembelian saham yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari jumlah saham bank, atau kurang dari 25% namun menyebabkan beralihnya pengendalian bank wajib memperoleh izin dari BI. Direksi bank wajib melaporkan kepada BI dalam hal :

- a. pembelian saham bank secara langsung yang mengakibatkan kepemilikan menjadi sebesar kurang dari 25%;
- b. pembelian saham bank melalui bursa yang mengakibatkan kepemilikan saham bank sebesar 5% sampai dengan kurang dari 25%.

## **10. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank**

### **Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum**

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan BI dan atau inisiatif badan khusus. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau konsolidasi dapat dilakukan antara bank konvensional dengan Bank Syariah apabila bank hasil merger atau konsolidasi menjadi Bank Syariah.

Akuisisi Bank Umum dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham :

- menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor bank; atau
- kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

### **Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRS**

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau permintaan BI. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. Merger atau Konsolidasi antara BPR dengan BPRS hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPRS.

Merger atau konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan :

- antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau
- antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil merger/

konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham :

- menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
- kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

## **11. Pembukaan Kantor Bank**

Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum dan BPR hanya dapat dilakukan dengan izin BI. Rencana pembukaan KC tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

### **Kantor Cabang Bank Umum**

- pemberian izin pembukaan Kantor Cabang di dalam negeri, diberikan dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan dan kemampuan bank termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko.
- pemberian izin pembukaan Kantor Cabang dan kantor perwakilan di luar negeri, selain mempertimbangkan pada butir di atas, hanya diberikan kepada bank yang telah menjadi Bank Devisa minimal 24 bulan dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas.

### **Kantor Cabang BPR**

- Hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah provinsi yang sama dengan Kantor Pusatnya.

- Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin BI.
- Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dan berlaku pula bagi pembukaan Kantor Cabang BPR di wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi.
- Selama 12 bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat.
- Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling sedikit 10%.
- Memiliki teknologi informasi yang memadai

### **Kantor Cabang BPRS**

- Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan izin BI
- Pembukaan kantor cabang harus memenuhi persyaratan paling kurang:
  - Berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya;
  - Telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
  - Didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai; dan
  - Menambah modal disetor paling kurang 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan kantor cabang.
- Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka Kantor Cabang di wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya juga dapat membuka cabang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

### **Unit Usaha Syariah (UUS)**

- Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS).
- Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin BI dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- UUS dapat dilakukan pemisahan dari Bank Umum Konvensional dengan cara:
  - (1) Mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru; atau
  - (2) Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada dengan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.

### **12. Perubahan Nama dan Logo Bank**

Perubahan nama bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait dengan penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada BI mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk bank dengan nama baru.

Perubahan logo bank wajib dilaporkan kepada BI paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan dilakukan dan pelaksanaan dari perubahan logo dimaksud wajib dilaporkan ke BI paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan perubahan dengan melampirkan dokumen antara lain desain logo baru.

### **13. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah**

Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, sedangkan Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat



dilakukan dengan izin BI.

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:

- Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah,
- BPR menjadi BPRS

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:

- Menyesuaikan anggaran dasar;
- Memenuhi persyaratan permodalan;
- Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Membentuk DPS; dan
- Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Bank umum konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus:

- Memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling kurang 8%; dan
- Memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp 100 milyar.

BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang terkait BPRS.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syariah/BPRS harus memenuhi ketentuan BI yang terkait dengan Bank Umum Syariah/BPRS. Bank Umum konvensional/BPR yang akan melakukan perubahan usahanya menjadi Bank Umum Syariah/BPRS harus membentuk DPS.

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas:

- Kata 'Syariah" pada penulisan nama; dan
- Logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.

#### **14. Penutupan Kantor Cabang Bank**

Penutupan kantor cabang bank hanya dapat dilakukan dengan persetujuan BI. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip penutupan KC wajib disertai dengan alasan penutupan, dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.

#### **15. Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa**

Persyaratan untuk menjadi Bank Umum Devisa adalah :

- CAR minimum dalam bulan terakhir 8%;
- tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;
- modal disetor minimal Rp.150 miliar;
- bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa dan sistem administrasi serta pengawasannya.

#### **16. Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi**

Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur BI. Perubahan izin dimaksud dapat dilakukan secara sukarela atau mandatory. Perubahan izin secara sukarela dilakukan apabila terdapat permohonan dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti di bawah Rp 100 miliar atau pemegang saham Bank Umum yang masih wajib membayasi kegiatan usaha. Perubahan Bank Umum menjadi izin BPR secara mandatory diberlakukan kepada:

- Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010

- tidak memenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar;
- Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 masih wajib membatasi kegiatan usaha dan tidak mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela; atau
- Bank Umum yang telah mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum menyelesaikan penyesuaian kegiatan usaha.

## 17. Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

BI berwenang menetapkan status pengawasan Bank. Status pengawasan Bank terdiri dari:

- Pengawasan normal;
- Pengawasan intensif; atau
- Pengawasan khusus.

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
<b>Kriteria</b>	
<p>Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KPMM &gt; 8%, namun kurang dari rasio KPMM yang mempertimbangkan potensi kerugian sesuai profil risiko Bank yang ditetapkan oleh BI;</li> <li>Rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh BI;</li> </ol>	<p>Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus apabila dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rasio KPMM &lt; 8%;</li> <li>Rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank dan berdasarkan penilaian BI:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau</li> </ul> </li> </ol>

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
<p>c. Rasio GWM dalam rupiah <math>\geq</math> rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, namun memiliki permasalahan likuiditas mendasar;</p> <p>d. Rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (<i>non performing loan/ financing</i>) secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan;</p> <p>e. Peringkat risiko Bank Tinggi (<i>high risk</i>) berdasarkan hasil penilaian terhadap keseluruhan risiko (<i>composite risk</i>);</p> <p>f. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank 4 atau 5;</p> <p>g. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank 3 dengan peringkat faktor manajemen 4 atau 5.</p>	<p>- Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat; atau</p> <p>c. Jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif terlampaui.</p>
Jangka Waktu	
<p>BI menetapkan Bank dalam pengawasan intensif paling lama satu tahun sejak tanggal surat pemberitahuan BI. Dalam hal bank ditetapkan dalam pengawasan intensif karena kredit atau pembiayaan bermasalah yang penyelesaiannya bersifat kompleks maka jangka waktu pengawasan intensif dapat diperpanjang 1 kali dan paling lama 1 tahun.</p>	<p>BI menetapkan Bank dalam pengawasan khusus paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan BI.</p>

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
<b>Langkah-langkah Pengawasan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerintahkan Bank untuk melakukan <i>mandatory supervisory actions</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank;</li> <li>b. Menghapusbukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;</li> <li>c. Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;</li> <li>d. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;</li> <li>e. Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau</li> <li>f. Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank.</li> </ol> </li> <li>2. Memerintahkan Bank dan/ atau Pemegang Saham untuk menyampaikan rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>);</li> <li>3. Mengenakan larangan/ pembatasan sebagai berikut:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerintahkan Bank untuk melakukan <i>mandatory supervisory action</i> yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank;</li> <li>b. Menghapusbukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;</li> <li>c. Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;</li> <li>d. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;</li> <li>e. Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau</li> <li>f. Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank</li> </ol> </li> <li>2. Memerintahkan Bank untuk tetap melaksanakan tindakan pengawasan yg telah ditetapkan pada saat Bank berada dalam pengawasan intensif.</li> <li>3. Mengenakan larangan/ pembatasan sebagai berikut:</li> </ol>

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
<b>Langkah-langkah Pengawasan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Larangan melakukan distribusi modal;</li> <li>b. Larangan melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yg ditetapkan Bank Indonesia;</li> <li>c. Pembatasan pertumbuhan aset, penyertaan, penyediaan dana baru;</li> <li>d. Pembatasan pelaksanaan rencana ekspansi usaha atau produk atau aktivitas baru;</li> <li>e. Pembatasan pembayaran gaji, remunerasi atau bentuk lain yg dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait;</li> <li>f. Larangan untuk melakukan pembayaran subordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Larangan menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan Bank Indonesia kecuali untuk SBI atau SBI Syariah, Giro pada BI, tagihan antar Bank, dan SUN atau SUN Syariah</li> <li>b. Memerintahkan bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank kurang dari 10%; dan/ atau</li> <li>c. Larangan untuk mengubah kepemilikan dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) PS yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10%; dan/atau</li> <li>2) PSP termasuk pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Bank dan/atau pemegang saham dari Bank dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal yang wajib dipenuhi dalam jangka waktu pengawasan khusus.</p>

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
	<p>Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha tertentu Bank dalam pengawasan khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periode pengawasan khusus apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia menilai kondisi Bank semakin memburuk; dan/atau</li> <li>2. Terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pemegang saham pengendali.</li> </ol> <p>Bank Indonesia akan mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank yang telah ditetapkan dengan status Bank dalam Pengawasan Khusus yang dibekukan kegiatan usaha tertentu serta alasan pembekuan dimaksud;</li> <li>2. Tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Bank dan/atau larangan yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia kepada Bank</li> </ol> <p>Pengumuman tersebut dilakukan pada 2 surat kabar harian yg memiliki peredaran luas dan pada homepage Bank Indonesia. Sebaliknya, dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi Bank membaik dan tidak terkategori sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus,</p>

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
	<p>maka Bank Indonesia juga akan mengumumkannya. Bank yang dibekukan kegiatan usaha tertentu, wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya kegiatan usaha tertentu yang dibekukan.</p>

### **Bank yang tidak Dapat Disehatkan**

Bank dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM < 2%;
- b. Rasio GWM dalam rupiah < 0%; atau
- c. Jangka waktu pengawasan khusus terlampaui, ditetapkan oleh BI sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan.

### **Bank Berdampak Sistemik**

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus ditengarai berdampak sistemik, BI meminta lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan apakah Bank dimaksud berdampak sistemik atau tidak. Selain itu, BI juga memberitahukan kondisi Bank kepada LPS.

Apabila Bank ditetapkan sebagai Bank berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan, BI meminta lembaga dimaksud untuk memutuskan langkah-langkah penanganan Bank yang bersangkutan.

Apabila Bank ditetapkan sebagai Bank tidak berdampak sistemik, maka berlaku prosedur sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### **Bank Tidak Berdampak Sistemik**

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus tidak



berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan, BI memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang tidak dapat disehatkan, BI melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS. Penyelesaian lebih lanjut terhadap Bank yang telah dicabut usahanya, dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **18. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)**

BI menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut :

- Rasio KPMM < 4% ;
- *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir < 3%

BI memberitahukan mengenai penetapan BPR dalam status pengawasan khusus kepada BPR yang bersangkutan. Selain itu BI juga memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai keterangan mengenai kondisi BPR yang bersangkutan.

Dalam rangka pengawasan khusus BI dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain:

- a. menambah modal,
- b. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya,
- c. mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR,
- d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain,

- e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR,
- f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
- g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
- h. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh BI.

BPR dalam pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM  $\leq 0\%$  dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir  $\leq 1\%$  dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Apabila pada saat penetapan DPK, BPR memenuhi kriteria KPMM dan CAR sebagaimana tersebut, maka larangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut berlaku sejak BPR ditetapkan DPK.

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari BI. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BI menetapkan BPR dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- Rasio KPMM paling kurang sebesar 4%, dan
- CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Selama jangka waktu status pengawasan khusus, BI sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR, dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BPR memiliki rasio KPMM  $\leq 0\%$  dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir  $\leq 1\%$ ; dan
- b. Berdasarkan penilaian BI, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang

4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, BI memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/atau
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR, BI mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

## **19. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPRS Dalam Status Pengawasan Khusus**

- BI menetapkan BPRS dalam status pengawasan khusus apabila memenuhi 1 atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - a. Rasio KPMM kurang dari 4%
  - b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%
- BI memberitahukan kepada LPS mengenai BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPRS yang bersangkutan.
- BPRS dalam status pengawasan khusus yang memiliki:
  - a. Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0%; dan/atau
  - b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%;

Dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Larangan dimaksud berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPRS keluar dari status pengawasan khusus. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS

- dalam status pengawasan khusus dari BI dan dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS dalam status pengawasan khusus dari BI
- Selama jangka waktu pengawasan, BI sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS, dalam hal BPRS dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%; dan
    - b. Berdasarkan penilaian BI, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.
  - Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, BI memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS yang memenuhi kriteria pengawasan khusus.
  - Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPRS, BI mencabut izin usaha BPRS yang bersangkutan setelah pemberitahuan dari LPS.

## 20. Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tatacara likuidasi bank yang dicabut izin usahanya sebelum terbentuknya LPS, mengacu pada PP No.25 Tahun 1999 dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum, dimana pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi dan BI melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi tersebut.

Dengan berlakunya UU LPS, maka PP No.25 Tahun 1999 dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dinyatakan tidak berlaku bagi bank-bank yang dicabut izin usahanya setelah berlakunya UU LPS. Selanjutnya pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

## **21. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)**

- Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank.
- Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh BI apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya
- Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam 2 tahap: a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, b. keputusan pencabutan izin usaha.
- Apabila permohonan pencabutan izin usaha disetujui, BI menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

## **B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank**

### **1. Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank**

PVA bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA setelah mendapatkan persetujuan dari BI. Bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Rencana melakukan kegiatan usaha PVA tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; dan
- Menyertakan rencana kesiapan operasional

Selain memenuhi persyaratan khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki tingkat kesehatan selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
- Memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **2. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank**

Nasabah atau Pihak Asing dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank. Pembelian di atas USD 100 ribu atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan *underlying* dan paling banyak sebesar nominal *underlying* transaksinya. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank tanpa *underlying* hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD100 ribu atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau Pihak Asing. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah meliputi transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi derivatif lainnya.

Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing meliputi transaksi *spot outright*.

### 3. **Transaksi Derivatif**

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif Bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan *structured product* yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan margin deposit dalam rangka transaksi margin trading. Bank juga dilarang melakukan *margin trading* valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

### 4. **Commercial Paper (CP)**

BI mengeluarkan ketentuan bahwa CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan hanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukan bank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telah memperoleh peringkat kualitas investasi dari lembaga peringkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu CP dengan tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan CP adalah bank yang tingkat kesehatan dan permodalannya dalam 12 bulan terakhir tergolong sehat.

Bank dilarang :

- a. bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari :
  - perusahaan yang merupakan anggota grup/ kelompok bank yang bersangkutan;
  - perusahaan yang mempunyai pinjaman yang digolongkan Diragukan dan Macet.
- b. menjadi penjamin penerbitan CP.

## 5. Simpanan

### a. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Giro di bank syariah dapat berdasarkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan akad *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

### b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Deposito di bank syariah didasarkan pada akad *mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian



keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan bank.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank Umum dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dengan syarat antara lain :

- hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah.
- nilai nominal sekurang-kurangnya Rp.1 juta
- jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan
- terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan (PPH)

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

- Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam Rupiah
- Penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank
- Atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPH).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan *wadi'ah* atau *mudharabah*. Pada tabungan *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

## 6. Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank syariah dan UUS wajib melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada BI. Produk dimaksud merupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diatur dalam Surat Edaran BI. Dalam hal bank akan mengeluarkan produk baru yang tidak termasuk dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah maka bank wajib memperoleh persetujuan dari BI. Laporan rencana pengeluaran produk baru harus disampaikan paling lambat 15 hari sebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan. Sementara itu, untuk produk baru yang harus mendapat persetujuan, BI akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut paling lambat 15 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk baru paling lambat 10 hari setelah produk baru dimaksud dikeluarkan.

## 7. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)* serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

- penghimpunan dana yaitu dengan memper-gunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*;

- penyaluran dana/pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan *Qardh*;
- pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara Bank dengan Nasabah penyelesaian lainnya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau lembaga peradilan.

## C. Ketentuan Kehati-hatian

### 1. Modal Inti Bank Umum

Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi Bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh Bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, Bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal. Bank wajib memenuhi modal inti paling kurang sebesar Rp. 80 miliar pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi paling kurang Rp. 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Pemenuhan kewajiban modal inti minimum dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, merger, konsolidasi atau akuisisi. Direksi bank wajib menyusun rencana pemenuhan modal inti minimum dengan persetujuan RUPS dan rencana tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Bagi Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum sampai dengan jangka waktu tersebut di atas, wajib membatasi kegiatan usahanya dengan tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa, penyediaan dana per debitur paling tinggi Rp. 500 juta; jumlah maksimum DPK sebesar 10 kali modal inti; dan menutup seluruh

jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank. BI akan mengubah izin Bank Umum menjadi izin usaha BPR bagi:

- a. Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum Rp 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010;
- b. Bank yang melakukan kewajiban pembatasan kegiatan usaha dan bank tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 tidak melakukan:
  - 1) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 3 triliun, bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
  - 2) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 1 triliun bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
  - 3) merger atau konsolidasi dengan bank yang telah memenuhi ketentuan modal inti minimum dan bank hasil merger atau konsolidasi dimaksud memenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar.

## **2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Ketentuan KPMM bagi Bank Umum Konvensional**

Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Bagi bank yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban dimaksud berlaku bagi bank secara individual dan bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Untuk mengantisipasi kerugian sesuai profil risiko bank, BI dapat mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum lebih besar dari 8% ATMR. ATMR terdiri dari: ATMR untuk risiko kredit; ATMR untuk risiko operasional, dan ATMR untuk risiko pasar. Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional. ATMR untuk risiko pasar hanya wajib diperhitungkan oleh bank yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu bagi bank yang wajib memenuhi KPMM risiko pasar adalah:

- a. Bank secara individual
  - Bank dengan total aset  $\geq$  Rp 10 triliun;
  - Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book*  $\geq$  Rp 20 miliar;
  - Bank bukan bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau derivatif suku bunga dalam *trading book*  $\geq$  Rp 25 miliar
- b. Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak
  - Bank devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar  $\geq$  Rp 20 miliar.
  - Bank bukan bank devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book*  $\geq$  Rp 25 miliar.

### **Ketentuan KPMM bagi BPR**

BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti. ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

### **Ketentuan KPMM bagi Bank Umum Syariah dan BPRS**

Bank Umum Syariah (BUS) dan BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% dari ATMR maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% dari ATMR. ATMR untuk BUS terdiri dari ATMR risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan ATMR BPRS hanya untuk risiko kredit. ATMR dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif. ATMR terdiri dari:

- Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;
- Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

### **3. Posisi Devisa Neto (PDN)**

Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. Selain wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja, Bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal setiap 30 menit sejak sistem tresuri bank dibuka sampai dengan

sistem treasuri bank ditutup.

Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secara gabungan yaitu :

- a. Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dan pembekuan kegiatan usaha tertentu.

#### **4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Ketentuan BMPK bagi Bank Umum**

- a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank  
Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
- b. Untuk pihak yang terkait dengan bank  
Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Bank
- c. Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a) penurunan modal bank
  - b) perubahan nilai tukar
  - c) perubahan nilai wajar
  - d) penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam
  - e) perubahan ketentuan
- d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan action plan kepada

Bl. Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank.

### **Ketentuan BMPK bagi BPR**

- a. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.
- b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR :  
Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai ketentuan.
- c. Untuk pihak yang terkait dengan BPR  
Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris.
- d. Penempatan pada BPR lain  
Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR
- e. Penyediaan dana dalam bentuk kredit  
Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal berikut ini :
  - Penurunan modal BPR;
  - Penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam;
  - Perubahan ketentuan.
- f. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action*



plan kepada BI. BPR yang melakukan pelanggaran BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

### **Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) BPRS**

BMPD untuk pembiayaan dihitung berdasarkan baki debit Pembiayaan. BMPD untuk penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.

- Penyaluran Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPRS.
- Penyaluran dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS
- Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 nasabah penerima fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS
- Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPRS.

Penyaluran Dana oleh BPRS dikategorikan sebagai Pelampuan BMPD apabila terjadi selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPD yang diperkenankan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Penurunan modal BPRS;
- Penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas;
- Perubahan ketentuan

## 5. Kualitas Aktiva

### **Kualitas Aktiva Bank Umum**

Dalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan, dilakukan perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitas aktiva bank umum dengan tetap memperhatikan faktor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 debitur. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank. Penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif berlaku pula terhadap aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang digunakan untuk membiayai 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk:

- Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 10 miliar kepada 1 debitur atau 1 proyek;
- Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 500 juta s.d Rp 10 miliar kepada 1 debitur, yang merupakan 50 debitur terbesar bank tersebut; dan/atau
- Aktiva produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama.

Dalam hal terdapat penetapan kualitas aktiva produktif yang berbeda untuk 1 debitur, kualitas masing-masing aktiva produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

### **Kualitas Aktiva Produktif BPR**

Penanaman dana pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar. Kualitas aktiva produktif dalam

bentuk Penempatan Dana Antar Bank ditetapkan menjadi 3 golongan, yaitu Lancar, Kurang lancar, dan Macet.

### Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah

Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. Pengurus bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaian kualitas dilakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.

NO	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva				
		L	DPK	KL	D	M
1.	Pembiayaan	√	√	√	√	√
2.	Surat Berharga Syariah	√	-	√	-	√
3.	SBIS	√	-	-	-	-
4.	Penempatan Pada Bank Lain	√	-	√	-	√
5.	Penyertaan Modal ( $<20\%$ - <i>cost method</i> )	√	-	√	√	√
6.	Penyertaan Modal ( $\geq 20\%$ - <i>equity method</i> )	√	-	-	-	-
7.	Penyertaan Modal Sementara (PMS)	√	-	√	√	√
8.	Transaksi Rekening Administratif					
	a. Penempatan Antar Bank	√	√	√	√	√
	b. Pembiayaan kepada Nasabah	√	√	√	√	√
9.	Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	√	-	-	√	√
10.	Properti Terbengkalai	√	-	√	√	√
11.	Rekening Antar Kantor (RAK) & <i>Suspense Account</i>	√	-	-	-	√

### Kualitas Aktiva BPR Syariah

BPRS dilarang melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito pada Bank Umum Konvensional dan/ atau dalam bentuk tabungan dan deposito pada BPR. BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada Bank Umum Konvensional dalam bentuk giro/tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS dan digolongkan sebagai bukan aktiva produktif.

NO	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva			
		L	KL	D	M
1.	Pembiayaan	√	√	√	√
2.	Penempatan Pada Bank Lain	√	√	-	√
3.	Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	√	-	-	√
4.	Penempatan pada bank umum konvensional	√	√	-	√

### 6. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk PPA yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus.

#### Bank Umum Konvensional

Bank Umum konvensional wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA untuk Aktiva Produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus, sementara untuk Aktiva Non Produktif hanya cadangan khusus. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang 1 % dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN, dan AP yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk Bank Umum ditetapkan minimal :

- 5 % dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 15% dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan

- 50% dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 100 % dari aktiva dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

- Penilai independen bagi aktiva produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah > Rp 5 miliar;
- Penilai intern bank bagi aktiva produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejak awal pemberian aktiva produktif.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari :

- Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

### **Bank Umum Syariah**

Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. Cadangan umum PPA untuk aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI Syariah dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva

produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai. Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi Bank Umum. Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi aktiva produktif untuk transaksi sewa berupa akad Ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hal milik berupa akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari :

- Agunan tunai berupa giro, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dengan disertai surat kuasa pencairan;
- Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;
- Surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasi dan aktif diperdagangkan di pasar modal;
- Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- Pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 m<sup>3</sup>.
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

### **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional**

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat BI. PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan sebesar :

- 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa Sertifikat BI, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia;
- 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat dengan hal tanggungan;
- 60% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan;
- 50% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (Letter C) yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
- 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR Syariah**

BPRS wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ketentuan mengenai besarnya

cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR. Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi aktiva produktif berupa *Ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari :

- Fasilitas yang dijamin pemerintah Indonesia atau Pemda atau BUMN/BUMD;
- Agunan tunai : uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir dengan surat kuasa pencairan;
- Tanah, bangunan dan rumah dengan memenuhi persyaratan tertentu;
- Resi gudang;
- Tempat usaha/los/kios yang dikelola oleh badan pengelola;
- Kendaraan bermotor dan kapal laut yang memenuhi persyaratan tertentu.

## **7. Restrukturisasi Kredit**

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria : (a) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan (b) debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari: penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

## **8. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS**

Bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan



lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari:

- penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
- pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau
- penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.

## **9. Giro Wajib Minimum (GWM)**

### **Bank Umum Konvensional**

Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah, sedangkan Bank devisa selain wajib memenuhi ketentuan memenuhi GWM dalam rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valas. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR. Pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah.
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah
- c. GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antar KPMM Bank dan KPMM Insentif.

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing yang pemenuhannya diatur sebagai berikut:

- a. Sejak tanggal 1 Maret 2011 s.d 31 Mei 2011. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam valuta asing.
- b. Sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing.

Prosentase GWM dimaksud dapat disesuaikan dari waktu ke waktu.

### **Bank Umum Syariah dan UUS**

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah dan bank devisa selain wajib memenuhi GWM rupiah juga wajib memelihara GWM dalam valas. GWM dalam rupiah besarnya ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% dan:

- a. memiliki DPK  $\geq$  Rp 1 triliun s.d Rp 10 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah;
- b. memiliki DPK dalam rupiah  $\geq$  Rp 10 triliun s.d Rp 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah;
- c. memiliki DPK dalam rupiah  $\geq$  Rp 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.

Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/ atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM tersebut di atas.

## 10. Transparansi Kondisi Keuangan Bank

### Bank Umum

Bank Umum diwajibkan untuk menyusun, menyampaikan ke BI dan mengumumkan kondisi keuangannya kepada masyarakat secara bulanan, triwulanan, dan tahunan dalam rangka meningkatkan aspek transparansi kondisi keuangan bank serta mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain laporan keuangan, secara triwulanan bank diwajibkan pula menyampaikan kepada BI laporan mengenai transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank. Selain menyampaikan laporan keuangan publikasi triwulanan, Bank Umum Syariah juga menyampaikan informasi distribusi bagi hasil tiap triwulan serta untuk posisi Juni dan Desember mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* maupun laporan sumber dan penggunaan dana *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* (ZIS), serta laporan perubahan dana investasi terikat (jika ada). Untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat, laporan publikasi bulanan dan triwulanan Bank Umum diumumkan melalui website BI, dan khusus untuk laporan triwulanan juga wajib dipublikasikan melalui media massa.

### BPR dan BPR Syariah

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- Laporan Tahunan;
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan tahunan mencakup: informasi umum (kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, dll) dan laporan keuangan tahunan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dll). Bagi BPR yang mempunyai

total aset Rp10 miliar atau lebih Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan.

## **11. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah**

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah. Selain menyampaikan laporan keuangan publikasi triwulanan, BPRS juga menyampaikan informasi distribusi bagi hasil kepada nasabah tiap triwulan serta untuk posisi triwulan Juni dan Desember mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* maupun laporan sumber dan penggunaan dana *zakat, infaq dan shodaqoh* (ZIS), serta laporan perubahan dana investasi terikat (jika ada).

## **12. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum**

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:

- a. bank memiliki rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko bank;
- c. bank memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal;
- d. rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank;
- e. bank tidak sedang dalam pengawasan intensif, kecuali penempatan bank dalam status tersebut karena bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistematis dalam sistem perbankan dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional;
- f. bank tidak sedang dalam status pengawasan khusus sesuai ketentuan berlaku;
- g. bank tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam 12 bulan terakhir oleh BI dan atau oleh otoritas lain.

Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham, dengan jumlah seluruh penyertaan modal setinggi-tingginya 25% dari modal bank.

Penggolongan Kualitas Penyertaan Modal ditetapkan sesuai ketentuan BI yang berlaku.

Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 tahun;
- b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 tahun namun belum melebihi 4 tahun;
- c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 tahun dan belum melebihi jangka waktu 5 tahun;
- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meski perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.

BI dapat memerintahkan bank untuk mengambil langkah perbaikan dan atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha investee apabila berdasarkan penilaian BI kegiatan usaha investee:

- a. mencerminkan kondisi keuangan dan non keuangan yang tidak sehat; dan atau
- b. mengganggu kondisi keuangan dan non keuangan bank.

### **13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum**

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, Bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal.

### **14. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum**

*Structured Product* adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
- b. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk

bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagai mana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pla dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:

- *Optionality*, seperti *caps*, *floors*, *callars*, *step up/step down* dan/atau *call/put features*;
- *Leverage*;
- *Barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau
- *Binary* atau *digital ranges*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*).

Kegiatan *structured product* adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan *structured product*.

Bank hanya dapat melakukan kegiatan *structured product* setelah memperoleh:

- Persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan *structured product*; dan
- Pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *structured product*, dari BI.

Bank umum devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga. Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga. Bank wajib mencantumkan rencana kegiatan *structured product* dalam rencana bisnis bank. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*. Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lainnya yang dapat memberikan persepsi

kepada nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok *structured product* secara penuh, apabila *structured product* yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

## **15. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan BPR/BPRS**

Bank wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU dan PPT (sebelumnya dikenal dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer* – KYC) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Program tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian intern;
- d. Sistem informasi manajemen; dan
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- a. permintaan informasi dan dokumen;
- b. *Beneficial Owner*;
- c. verifikasi dokumen;
- d. CDD (*Customer Due Dilligence*) yang lebih sederhana;
- e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
- h. pengkinian dan pemantauan;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. transfer dana; dan
- k. penatausahaan dokumen.



Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. melakukan hubungan usaha dengan WIC;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme

Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Hal ini mengingat pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai Bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee* (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening* dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, bank umum wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:

- a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan action plan terhadap pelaksanaan pedoman tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia; dan
- b. Laporan kegiatan pengkinian data setiap akhir tahun yang untuk pertama kalinya disampaikan pada akhir tahun 2010.

Hasil penilaian penerapan Program APU dan PPT diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam

penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan peneanaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

## **16. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum**

Bank hanya dapat melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari BI. Untuk menjadi agen Instrumen Investasi Asing Efek, selain memenuhi persyaratan tersebut juga harus memenuhi persyaratan sebagai agem Instrumen Investasi Asing Efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia. Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia paling kurang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan
- b. Telah dilaporkan oleh Bank kepada BI.
- c. Telah terdaftar dan memperoleh izin otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Selain Efek yang dapat diageni penjualannya oleh Bank harus berupa *Structured Product* dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia;
- b. Dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
- c. Bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *yield echancement* yang

bersifat spekulatif.

Produk Keuangan Luar Negeri tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada Bank.

#### **D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

##### **Bank Umum Konvensional**

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. BI melakukan penilaian Tingkat Kesehatan bank dan pekinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan bank yang dilakukan oleh BI dengan hasil *self assesment* penilaian Tingkat Kesehatan Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh BI. Cakupan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagai berikut:

- a. Profil risiko (*risk profile*)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG);
- c. Rentabilitas (*earnings*); dan
- d. Permodalan (*capital*)

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dikategorikan sebagai berikut:

PK	Kriteria
PK-1	Kondisi Bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi Bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi Bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-4	Kondisi Bank secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-5	Kondisi Bank secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

### **Bank Umum Syariah (BUS)**

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

- Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif.
- Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur judgement.
- Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang ditetapkan sebagai berikut:

PK	Kriteria
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
PK-3	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif
PK-4	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
PK-5	Mencerminkan bahwa bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha

## BPR

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain :

- Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.
- Bobot setiap faktor CAMEL adalah :

No	Faktor CAMEL	Bobot
1	Permodalan	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%
3	Kualitas Manajemen	20%
4	Rentabilitas	10%
5	Likuiditas	10%

- Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

### **BPRS**

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/ atau perbandingan yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik

## E. Ketentuan *Self Regulatory Banking* (SRB)

### 1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perkreditan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut :

- a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b. organisasi dan manajemen perkreditan;
- c. kebijakan persetujuan kredit;
- d. dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi Kebijakan Perkreditan Bank yang telah disusun secara konsisten.

### 2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Setiap Bank diwajibkan melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh BI.

### **Bank Umum Syariah dan UUS**

Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

### **3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum**

Bank Umum diwajibkan membentuk SKAI sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.



SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

#### **4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum**

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dan wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank. Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan Kegiatan usaha Bank;
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Syariah dan/atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; *treasury*; keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan barang/jasa; teknologi informasi; dan audit intern.

## 5. Rencana Bisnis Bank

### Bank Umum

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan:

- a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Penerapan manajemen risiko; dan
- d. Azas perbankan yang sehat.

Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, selain Rencana Bisnis tersebut dia atas wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

- a. Ringkasan eksekutif;
- b. Kebijakan dan strategi manajemen;
- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;

- d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- e. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- f. Rencana pendanaan;
- g. Rencana penanaman dana;
- h. Rencana permodalan;
- i. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
- j. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- k. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
- l. Informasi lainnya.

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila:

- a. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank; dan/ atau
- b. Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan BI

Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

### **BPR**

- a. BPR wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun *takwim* secara realistis yang sekurang-kurangnya memuat :
  - rencana penghimpunan dana
  - rencana penyaluran dana yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi
  - proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 (dua) semester
  - rencana pengembangan sumber daya manusia
  - upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upaya menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya

- b. Rencana Kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris
- c. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi dimaksud.
- d. Rencana kerja disampaikan kepada BI selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepada BI secara semesteran dan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

## **6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum**

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI, dan
- d. sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.

Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

- a. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
- b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
- d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi

- manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank,
- e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
  - f. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya;
  - g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggaraan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

## **7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum**

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan Anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Bank Umum Syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang 4 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada BI secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif

terkait.

- b. Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank.

## **8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak**

Dengan mempertimbangkan bahwa eksposur risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini, berbagai ketentuan kehati-hatian antara lain; Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Penilaian kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA), serta perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) wajib dihitung/dipenuhi oleh Bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian tingkat kesehatan, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri. Bank juga diwajibkan

menyampaikan daftar calon pengurus yang mengelola perusahaan anak yang diusulkan dalam RUPS kepada BI dan daftar nama pengurus yang menjabat sebagai pengurus yang mengelola perusahaan anak pada akhir bulan Desember 2006. Ketentuan ini diberlakukan secara bertahap mulai Desember 2006.

## 9. Penerapan Manajemen Risiko pada Internet Banking

Bank yang menyelenggarakan internet banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Sistem pengamanan (*security control*)
- c. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi

Penerapan manajemen risiko wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis, dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet dari BI

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

## 10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bancassurance

*Bancassurance* adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 model bisnis sebagai berikut:

- a. Referensi
- b. Kerjasama Disktribusi
- c. Integrasi Produk.

Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan BI yang terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi terutama yang terkait dengan *bancassurance*.

Dalam melakukan *bancassurance*, bank dilarang

menanggung atau turut menanggung risikorisiko yang timbul dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.

## **11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana**

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank. Sehubungan dengan itu, Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas Bank yang berkaitan dengan reksadana meliputi Bank sebagai investor, Bank sebagai agen penjual efek reksadana dan Bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan Bank adalah:

- Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memastikan bahwa reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.

## **12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum**

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif



dan terencana, Bank wajib mengisi jabatan pengurus dan pejabat bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam *fit and proper test*. Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Program pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis bank. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi Bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh BI. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat manajemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.

## **F. Ketentuan Pembiayaan**

### **1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum**

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang dimaksud kesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam rupiah sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah.

Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) positif. Plafon FPJP diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan bank untuk memenuhi kewajiban GWM. FPJP wajib dijamin oleh bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai, yaitu berupa: Surat berharga dan aset kredit. Bank yang memerlukan FPJP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJP keseluruhan paling lama 90 hari. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5 hari setelah pencairan FPJP. BI menetapkan bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus.

## **2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPR**

BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki penilaian Tingkat Kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang cukup sehat;
- memiliki *Cash Ratio* selama 6 (enam) bulan terakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05%;
- memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling kurang sebesar 8%; dan
- memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJP wajib dijamin oleh BPR dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Anggunan yang berkualitas tinggi dimaksud SBI; dan/atau Aset kredit. BPR yang memerlukan FPJP mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI.

Jangka waktu setiap FPJP adalah 30 hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

### **3. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)**

Bank syariah yang mengalami kesulitan Pendanaan jangka Pendek dapat memperoleh FPJPS apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum positif. Plafon FPJPS diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah. FPJPS diberikan berdasarkan akad *mudharabah* dan wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.

### **4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (FPJPS-BPRS)**

BPRS yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJPS sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki penilaian tingkat kesehatan paling kurang peringkat komposit (PK) 3 selama 2 periode terakhir;
- Memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 periode terakhir; dan
- Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJPS diberikan berdasarkan akad *mudharabah* dan wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.

### **5. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI)**

FLI adalah penyediaan pendanaan oleh BI kepada

bank dalam kedudukan bank sebagai peserta sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement (repo)* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGS maupun FLI-Kliring, setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada BI.

Bank dapat menggunakan FLI, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBI, SBN dan /atau surat berharga lainnya yang ditetapkan oleh BI;
- b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai bank peserta BI-RTGS dan/atau penghentian sebagai Bank peserta kliring; dan
- c. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.

## **6. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)**

FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan BI kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement (repo)* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

Bank dapat menggunakan FLIS baik FLIS –RTGS maupun FLIS Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh BI.
- b. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI.

## 7. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank Umum

FPD adalah fasilitas pembiayaan dari BI yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas. Dalam hal bank tidak dapat memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas, Bank dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPD dari BI dengan memenuhi per-syaratannya meliputi:

- Bank mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik;
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank positif; dan
- Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.

FPD hanya diberikan kepada bank yang berbadan hukum Indonesia. Bank penerima FPD wajib menyampaikan *action plan*, realisasi *action plan* dan laporan likuiditas harian kepada BI. Bank penerima FPD ditempatkan dalam status Bank Dalam Pengawasan khusus. Status Bank Dalam Pengawasan Khusus tersebut berakhir apabila Bank penerima FPD telah menyelesaikan kewajiban pelunasan FPD dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BI yang berlaku.

## G. Ketentuan Terkait UMKM

### 1. Bantuan Teknis

BI memberikan bantuan teknis berupa pelatihan kepada perbankan, lembaga pembiayaan dan Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) atau *Business Development Service Provider* (BDSP) dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Bantuan teknis juga disediakan dalam bentuk penyediaan informasi kepada masyarakat luas.

Topik pelatihan mencakup Strategi Pengembangan UMKM, Survei Pengembangan Usaha Mikro dan

Kecil (UMK) dengan metode *Rapid Rural Apraisal* (RRA), Analisis Pemberian kredit UMK, Penanganan Kredit UMK Bermasalah dan Pemberian Kredit Secara Kelompok dengan Pola Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). Pelatihan kepada BDSP dengan materi aspek keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan BDSP agar mampu memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dan menjadi mitra bank dalam upaya pengembangan UMKM melalui penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan kepada UMKM.

## **2. Rencana Bisnis**

Bank diwajibkan menyampaikan rencana penyaluran kredit termasuk kredit UMKM menurut sektor ekonomi, jenis penggunaan dan propinsi dan wajib menyampaikan laporan realisasinya.

## **3. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*) dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

## **4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

- Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk KUMKM dikenakan bobot risiko sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- Penurunan bobot risiko dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN yang memenuhi persyaratan

tertentu dari 50% menjadi 20%; dan

- Penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari 85% menjadi sesuai dengan peringkat lembaga penjaminan/asuransi kredit sebagai berikut:
  - i. AAA s.d AA- : 20%
  - ii. A+ s.d BBB- : 50%
  - iii. BB+ s.d B- : 75%

## 5. Penilaian Kualitas Aktiva

Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 milyar, kredit penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur UMKM dengan persyaratan tertentu, dan kredit/penyediaan dana lainnya kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 milyar. Selain itu, dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), penilaian agunan bagi aktiva produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5 milyar cukup dilakukan oleh penilai intern bank.

## H. Ketentuan Lainnya

### 1. Fasilitas Simpanan BI Dalam Rupiah (FASBI)

FASBI adalah fasilitas yang diberikan BI kepada Bank untuk menempatkan dananya di BI. Jangka waktu FASBI maksimum 7 hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

## **2. Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)**

Bank dapat menerima Pinjaman Luar Negeri (PLN) baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang dan dalam penerimaan PLN dimaksud bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN jangka panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BI dan rencana wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% dari Modal Bank.

## **3. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)**

PUAS merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional. Bank Syariah dan UUS dapat melakukan penempatan dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Bank konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada BI sesuai ketentuan BI yang berlaku.

## **4. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS**

- a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:
  - Menjamin kualitas Sistem Sertifikasi;
  - Menjamin pelaksanaan Sistem Sertifikasi; dan
  - Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia BPR/BPRS
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:
  - Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS



- yang sehat, kuat dan efisien;
- Memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen.
  - Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun Sistem Sertifikasi.

## **5. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank**

Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing, dimana Pihak Asing tersebut meliputi :

- a. warga negara asing;
- b. badan hukum asing dan lembaga asing lainnya, namun tidak termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba;
- c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
- d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- a. Pemberian kredit dalam Rupiah dan atau valuta asing
- b. Penempatan dalam rupiah
- c. Pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing
- d. Tagihan antar kantor dalam rupiah
- e. Tagihan antar kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian kredit di luar negeri
- f. Penyertaan modal dalam rupiah
- g. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak

Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri.

- h. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri.

Di samping itu, Bank dilarang melaksanakan transfer rupiah kepada Bukan Pihak Asing di luar negeri.

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- a. Transaksi derivative jual valuta asing terhadap rupiah
- b. Transaksi derivative beli valuta asing terhadap rupiah

Pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasan transaksi sebagai berikut:

- a. Larangan terhadap pemberian kredit tidak berlaku terhadap: kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi syarat tertentu; kartu kredit; kredit konsumsi yang digunakan dalam negeri; cerukan intra hari; cerukan karena pembebanan biaya administrasi; pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin prime bank.
- b. Larangan pembelian surat berharga dalam rupiah tidak berlaku untuk: pembelian surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; pembelian bank draft dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan TKI.
- c. Larangan transfer rupiah tidak berlaku apabila dilakukan: dalam rangka kegiatan perekonomian di Indonesia; atau antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.

- d. Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) dalam rangka kegiatan sebagaimana di bawah ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung : investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 3 bulan; ekspor dan impor yang menggunakan L/C; perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

## 6. Sistem Kliring Nasional (SKN)

Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) adalah sistem kliring BI yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) berdasarkan perhitungan secara net multilateral dan dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (novasi) dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta, serta bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Nilai nominal nota debit yang diterbitkan oleh Bank untuk dikliringkan melalui Kliring debit dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp 10 juta per nota debit. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit adalah dibawah Rp. 100 juta per transaksi.

## 7. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, BI telah mengimplementasikan Sistem BI *Real Time Gross*

*Settlement* (BI-RTGS). BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

## 8. Sertifikat BI (SBI)

SBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan. SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtangankan (*negotiable*).

SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/penjualan lepas (*outright*).

## 9. Sertifikat BI Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkan menggunakan akad *Ju'alah*. SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Satuan unit sebesar Rp 1 juta;
  - b. Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan;
  - c. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
  - d. Dapat diagunkan kepada BI;
  - e. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder
- BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS dan UUS.

## 10. Surat Utang Negara (SUN)

SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sementara obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli SUN di pasar perdana, dengan mengajukan penawaran pembelian kepada agen lelang BI melalui peserta lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

## 11. Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk :

- a. kepentingan perpajakan
- b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
- e. tukar menukar informasi antar bank
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
- g. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.
- h. dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan BI, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

## **12. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan**

Bank Umum dan BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM di bidang perbankan. Bagi Bank Umum, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara :

- a. dilaksanakan oleh bank sendiri;
- b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan bank lain;
- c. bersama-sama dengan bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
- d. mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau Badan Pengawas Bank Umum/BPR dan wajib dilaporkan kepada BI dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.

## **13. Penyelesaian Pengaduan Nasabah**

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau perwakilan nasabah. Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Untuk

menyelesaikan pengaduan, Bank wajib menetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

- a. penerimaan Pengaduan;
- b. penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
- c. pemantuan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Dalam hal terdapat kondisi tertentu Bank dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja.

#### **14. Mediasi Perbankan**

Sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam tahap penyelesaian pengaduan nasabah, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan. Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500 juta. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dilakukan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank. Hasil mediasi diwujudkan dalam bentuk akta kesepakatan yang ditandatangani nasabah dan bank, yang dapat memuat kesepakatan secara keseluruhan, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan.

#### **15. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan**

BI memberikan insentif kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Bentuk insentif dimaksud adalah:

- a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM rupiah

- c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
- e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan atau
- f. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan BI yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh bank peserta merger atau konsolidasi.

## **16. Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena Bencana**

Penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum hanya berlaku untuk kredit bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana. Kualitas kredit bagi Bank Umum dan Kredit bagi BPR yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan 3 tahun setelah terjadinya bencana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu



- yang terkena bencana alam;
- b. Telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit yang disebabkan dampak dari bencana alam di daerah-daerah tertentu; dan
- c. Direstrukturisasi setelah bencana alam.

Penentuan daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam akan ditetapkan kemudian dalam suatu Surat Keputusan BI, dengan memperhatikan aspek-aspek antara lain:

- a. Luas wilayah yang terkena bencana;
- b. Jumlah korban jiwa
- c. Jumlah kerugian materiil;
- d. Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam;
- e. Persentase jumlah kredit yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit di daerah bencana; dan
- f. Persentase jumlah kredit dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar terhadap jumlah kredit di daerah yang terkena bencana alam.

## **17. Sistem Informasi Debitur (SID)**

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada BI secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh BI. Guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitur serta keamanan penerimaan informasi debitur, Pelapor menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang disetujui oleh Direksi dari Pelapor.

Pihak yang wajib menjadi Pelapor SID adalah Bank Umum dan BPR yang memiliki total aset 10 miliar rupiah dalam 6 (enam) bulan berturut-turut. Sedangkan kepesertaan sukarela berlaku untuk BPR yang belum

memiliki total aset sesuai dengan persyaratan menjadi Pelapor wajib, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Koperasi Simpan Pinjam.

Adapun pihak yang dapat meminta output SID yaitu informasi debitur, meliputi Pelapor, Debitur dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.

BI melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan SID.

### **18. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional**

Sehubungan dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, BI melakukan penyesuaian Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 menjadi PAPI 2008. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

### **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi Bank Syariah dan UUS**

Pentingnya informasi perbankan bagi terciptanya perbankan syariah yang sehat telah mendorong Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dalam menghasilkan pedoman bagi penyusunan laporan keuangan perbankan syariah, sehingga telah dikeluarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) pada tahun 2003 yang merupakan penjabaran secara teknis dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tahun 2002 tentang Perbankan Syariah. Kedepan, PAPSI ini akan mengalami penyesuaian sejalan dengan adanya PSAK-PSAK baru terkait dengan perbankan syariah.

## 19. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang relevan bagi BPR. Dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55 pada 1 Januari 2010 maka dengan sendirinya PSAK 31 yang diacu perbankan selama ini menjadi tidak berlaku.

Mempertimbangkan kompleksitas PSAK 50 dan 55 dan kemungkinan kesulitan penerapan pada UKM, pada Mei 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang diperuntukkan bagi UKM. Selanjutnya mempertimbangkan karakteristik BPR yang memiliki kegiatan usaha yang terbatas sesuai UU Perbankan serta berdasarkan konsultasi dengan IAI didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sbb:

- a. Penerapan PSAK 50/55 - Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
- b. DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud,

BI menerbitkan SE No.11/37/DKBU sebagai dasar hukum penggunaan SAK ETAP bagi BPR. Saat ini sedang dilakukan finalisasi penyusunan Pedoman Akuntansi bagi BPR yang disusun bersama oleh BI, IAI dan industri BPR. BI telah menerbitkan SE No.11/37/DKBU sebagai dasar hukum penggunaan SAK ETAP bagi BPR, dan sebagai pedoman pelaksanaan SAK ETAP tersebut BI telah menerbitkan SE No.12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR.

## I. Laporan Laporan Bank

PK	Kriteria	Kriteria
<b>1. Laporan Berkala</b>		
a. Periode Harian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa</li> <li>• Laporan Posisi Devisa Neto</li> <li>• Laporan Pos-pos tertentu neraca</li> <li>• Laporan proyeksi arus kas</li> <li>• Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi <i>mudharabah</i></li> </ul>	
b. Periode Mingguan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Transaksi Derivatif</li> <li>• Laporan Dana Pihak Ketiga</li> <li>• Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah</li> <li>• Laporan Pos-pos Neraca Mingguan</li> </ul>	
c. Periode Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)</li> <li>• Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada website BI.</li> <li>• Laporan Lalu Lintas Devisa</li> <li>• Laporan Penyediaan Dana</li> <li>• Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan</li> <li>• Laporan Debitur (SID)</li> <li>• Laporan BMPK</li> <li>• Laporan <i>Maturity Profile</i></li> <li>• Laporan <i>Market Risk</i></li> <li>• Laporan Deposita dan Debitur Inti</li> <li>• Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)</li> <li>• Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)</li> </ul>

PK	Kriteria	Kriteria
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan investasi <i>mudharabah</i> (untuk bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah)</li> <li>• Laporan transaksi <i>structured product</i></li> </ul>	
d. Periode Triwulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Keuangan Publikasi Bank</li> <li>• Laporan Realisasi Rencana Bisnis (<i>Business Plan</i>)</li> <li>• Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah</li> <li>• Penilaian Tingkat Kesehatan (disampaikan ke BI apabila diminta)</li> <li>• Laporan <i>Risk Profile</i></li> <li>• Laporan profil risiko secara konsolidasi</li> <li>• Laporan Keuangan Perusahaan Anak Laporan Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa</li> <li>• Distribusi Bagi Hasil bagi Nasabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Keuangan Publikasi</li> <li>• Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah</li> </ul>
e. Periode Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank.</li> <li>• Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern.</li> <li>• Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan</li> <li>• Laporan Sumber dan Penggunaan dana <i>Qardh</i>, Laporan Sumber dan Penggunaan dana <i>Zakat</i>, <i>Infaq</i>, <i>Shodaqah</i> (ZIS).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja</li> </ul>

PK	Kriteria	Kriteria
f. Periode Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis</li> <li>• Laporan Keuangan Tahunan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> <li>• Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri</li> <li>• Laporan Teknologi Sistem Informasi</li> <li>• Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance/GCG</i></li> <li>• Laporan Struktur Kelompok Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Kerja BPR</li> <li>• Laporan Keuangan Tahunan</li> <li>• Laporan Struktur Kelompok Usaha</li> </ul>
g. Tiga Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern</li> </ul>	
<b>2. Laporan Lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank</li> <li>• Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank</li> <li>• Laporan yang berkaitan dengan operasional bank</li> <li>• Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank</li> <li>• Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPAK)</li> <li>• Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank</li> <li>• Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank</li> <li>• Laporan yang berkaitan dengan operasional bank</li> <li>• Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank</li> <li>• Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPAK)</li> </ul>

## VI. LAIN-LAIN

### 1. Istilah Populer Perbankan

Istilah	Keterangan
Agunan	Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya.
Bilyet	Formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
Cek	Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.
Daftar Hitam	Daftar nama nasabah perorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat.
Jaminan Bank ( <i>Bank Guarantee</i> )	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
Kartu Debit	Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN ( <i>Personal Identification Number</i> ).
Kartu Kredit	Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit.
Kotak Simpanan ( <i>Safe Deposit Box</i> )	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, taban bongkar dan tahan aapi untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi pengguna.

Istilah	Keterangan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.
PIN ( <i>Personal Identification Number</i> )	Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dsb) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.
Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer</i> )	Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas anda sebagai nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah.
Transfer/ <i>Remittance</i>	Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening yang lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

### 1. Pencucian Uang

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

### 2. Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; atau



- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

### 3. Hasil tindak pidana

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara RI atau di luar wilayah negara RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

### 4. Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

1. PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPAJK, untuk hal-hal:
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan/*Suspicious Financial Transaction*
  - b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.
2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur STR
3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi

dilakukan.

4. Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.

### 3. Jenis-Jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Akad	Keterangan
<i>Mudharabah</i>	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama ( <i>malik, shahibul mal</i> , atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ( <i>'amil, mudharib</i> , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
<i>Musarakah</i>	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
<i>Murabahah</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
<i>Salam</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati
<i>Istishna'</i>	Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli ( <i>mustashni'</i> ) dan penjual atau pembuat ( <i>shani'</i> ).
<i>Ijarah</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
<i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Akad	Keterangan
Qardh	Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

## VII. LAMPIRAN

### DAFTAR KETENTUAN

	Topik	Ketentuan
<b>A</b>	<b>Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank</b>	
1	Pendirian Bank	
	Pendirian Bank Umum Konvensional	PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum Konvensional
	Pendirian Bank Umum Syariah	PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari tentang Bank Umum Syariah
	Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
	Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing	SK DIR No.32/37/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC, KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri
	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing	SK DIR No.32/37/KEP/DIR
2	Kepemilikan Bank Umum	PBI No.11/1/PBI/2009
	Kepemilikan Bank Umum Syariah	PBI No.11/3/PBI/2009
	Kepemilikan BPR	PBI No.8/26/PBI/2006
	Kepemilikan BPRS	PBI No.11/23/PBI/2009
3	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	PBI No.8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
4	Kepengurusan Bank Umum Konvensional	PBI No.11/1/PBI/2009
	Kepengurusan Bank Umum Syariah	PBI No.11/3/PBI/2009
	Kepengurusan BPR Konvensional	PBI No.8/26/PBI/2006

	Topik	Ketentuan
	Kepengurusan BPRS	PBI No.11/23/PBI/2009
5	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	PBI No.11/3/PBI/2009; PBI No.11/23/PBI/2009; PBI No. 11/10PBI/2009 tentang UUS;
6	Komite Perbankan Syariah	PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
7	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
8	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) pada Bank Umum dan BPR	PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit &amp; Proper Test</i> ) PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR PBI 11/31/PBI/2009 tanggal 28/08/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper test</i> ) Bank Syariah dan UUS
9	Pembelian Saham Bank Umum	SK DIR BI No. 32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum
10	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum	SK DIR No. 32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR	SK DIR No. 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR
11	Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum	PBI No.11/1/PBI/2009
	Pembukaan Kantor Cabang BUS	PBI No.11/3/PBI/2009
	Pembukaan Kantor Cabang BPR	PBI No.8/26/PBI/2006
	Pembukaan Unit Usaha Syariah	PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
	Pembukaan Kantor Cabang BPRS	PBI No.11/23/PBI/2009
12	Perubahan Nama & Logo Bank	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009

	Topik	Ketentuan
13	Penutupan Kantor Cabang Bank Umum	PBI No.11/1/PBI/2009
	Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Syariah	PBI No.11/3/PBI/2009
	Penutupan Kantor Cabang BPR	PBI No.8/26/PBI/2006
	Penutupan Kantor Cabang BPRS	PBI No.11/23/PBI/2009
14	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	PBI No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
15	Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa	SK DIR No. 28/64/KEP/DIR tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa
16	Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	PBI No. 10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi
17	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	PBI No. 13/3/PBI/2010 tanggal 17 Januari 2011 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank
18	Tindak lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Pengawasan Khusus	PBI No. 11/20/PBI/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Pengawasan Khusus
19	Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus	PBI No. 13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus
20	Likuidasi Bank Umum	UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS
	Likuidasi BPR	SK DIR No. 32/54/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR
	Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di LN	SK DIR No. 32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum PP No. 25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
21	Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham ( <i>Self Liquidation</i> )	PBI No.11/1/PBI/2009

	Topik	Ketentuan
<b>B</b>	<b>Ketentuan Kegiatan Usaha</b>	
1	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	PBI No. 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing
2	Kegiatan Transaksi Derivatif	PBI No. 7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif PBI No. 10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang perubahan atas PBI No. 7/31/PBI/2005
3	Commercial Paper (CP)	SK DIR No. 28/52/KEP/DIR tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia
4	Simpanan	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Giro	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Deposito	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Sertifikat Deposito	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Tabungan	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
5	Produk Bank Syariah dan UUS	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan UUS
6	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; PBI No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah PBI No. 10/16/PBI/2008 perubahan PBI No. 9/19/PBI/2007
<b>C</b>	<b>Ketentuan Kehati-Hatian</b>	
1	Modal Inti Bank Umum	PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang perubahan atas PBI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Konvensional	PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

	Topik	Ketentuan
	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah	PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR	PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS	PBI No. 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPRS
3	Posisi Devisa Neto (PDN)	PBI No.6/20/PBI 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Perubahan Atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 tentang perubahan kedua atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum PBI No. 12/10/PBI/2010 tanggal 01/07/2010 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
4	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum PBI No. 11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas Baksimum Pemberian Kredit untuk BPPR PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
5	Kualitas Aktiva Bank Umum	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas PBI No 7/2/PBI/2005 PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan kedua PBI No.

	Topik	Ketentuan
		7/2/PBI/2005 PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005
	Kualitas Aktiva Produktif BPR	PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan PPAP BPR
	Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah	PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah
	Kualitas Aktiva BPRS	PBI No. 13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPR Syariah
6	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum Konvensional	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas PBI No 7/2/PBI/2005 PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005
	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Umum Syariah	PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah
	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional	PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan PPAP BPR
	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPRS	PBI No. 13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPRS
7	Restrukturisasi Kredit	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
8	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008
9	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional	PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 14 Okt 2010 tentang Giro Wajib Minimum



	Topik	Ketentuan
		Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 14 Okt 2010
	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah	PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang GWM dlm rupiah dan valas bagi bank umum yg melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah PBI No.8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan PBI No. 6/21/PBI/2004 PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004
10	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
	Transparansi Kondisi Keuangan BPR	PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR
	Transparansi Kondisi Keuangan BPRS	PBI No. 7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS
11	Transparansi Informasi Produk Bank & Penggunaan Data Pribadi Nasabah	PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
12	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	PBI No. 5/10/PBI/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal
13	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset	PBI No. 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritas Aset bagi Bank Umum
14	Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum	PBI No. 11/26/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum
15	Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum	PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

	Topik	Ketentuan
16	Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS	PBI No.12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS
17	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	PBI No. 12/9/PBI/2010 tanggal 29 Juni 2010 perihal Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum
<b>D</b>	<b>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</b>	
1	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
2	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah	PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
3	Penilaian Tingkat Kesehatan BPR	SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR SE No. 30/3/UPPB perihal Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR
4	Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS	PBI No. 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Tingkat Kesehatan BPRS
<b>E</b>	<b>Ketentuan SRB</b>	
1	Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank	SK DIR No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Perihal : Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum
2	Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum	PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum
	Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
3	Satuan Kerja Audit Intern SKAI Bank Umum	PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 17 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan

	Topik	Ketentuan
		Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
4	Direktur Kepatuhan	PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
5	Rencana Bisnis Bank Umum	PBI No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
6	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
7	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum	PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
8	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi	PBI No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi
9	Penerapan Manajemen Risiko pada <i>internet banking</i>	SE. No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penerapan manajemen risiko pada aktivitas jasa pelayanan melalui internet
10	Penerapan Manajemen Risiko pada <i>bancassurance</i>	SE No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi ( <i>Bancassurance</i> )
11	Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana	SE No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana
12	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum PBI No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

	Topik	Ketentuan
13	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
<b>F</b>	<b>Ketentuan Pembiayaan</b>	
1	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum	PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum PBI 10/30/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008
2	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi BPR	PBI No. 10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi BPR
3	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah	PBI No. 11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah
4	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No. 11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
5	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)	PBI No. 10/29/PBI/2008 tanggal 14 September 2008 tentang FLI bagi Bank Umum PBI No. 12/13/PBI/2010 tanggal 04 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No. 10/29/PBI/2008 tanggal 14 September 2008 tentang FLI bagi Bank Umum
6	Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)	PBI No. 11/30/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah
7	Fasilitas Pembiayaan Darurat	PBI No. 10/31/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat
<b>G</b>	<b>Ketentuan Terkait UMKM</b>	
1	Bantuan Teknis	PBI No. 8/39/PBI/2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal Pemberian Bantuan Teknis dalam Pengembangan UMKM
2	Rencana Bisnis	PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan SE No. 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 perihal Rencana Bisnis Bank Umum
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit	PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit

	Topik	Ketentuan
4	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk UMKM	SE No. 11/1/DPNP tanggal 21 Januari 2009 perihal Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
5	Penilaian Kualitas Aktiva	PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Perubahan Ketiga Atas Peraturan BI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah PBI No. 13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPRS
<b>G</b>	<b>Ketentuan Lainnya</b>	
1	Fasilitas Simpanan BI dalam Rupiah (FASBI)	SE No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian FASBI
2	Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)	PBI No. 7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank PBI No. 10/20/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang perubahan atas PBI No. 7/1/PBI/2005 PBI No. 13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang perubahan kedua atas PBI No. 7/1/PBI/2005
3	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	PBI No. 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
4	Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS	SE No. 6/34/DPBPR Perihal: Lembaga Sertifikasi bagi BPR
5	Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	PBI No. 7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank
6	Sistem Kliring Nasional	PBI No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional PBI No.12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan atas PBI No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional

	Topik	Ketentuan
7	<i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	PBI No. 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem BI <i>Real Time Gross Settlement</i>
8	Sertifikat BI (SBI)	PBI No.6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan PBI No. 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat BI
9	Sertifikat BI Syariah (SBIS)	PBI No. 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat BI Syariah PBI No. 12/18/PBI/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang perubahan atas PBI No. 10/29/PBI/2008 tanggal 14 September 2008 tentang FLI bagi Bank Umum
10	Surat Utang Negara (SUN)	PBI No. 7/20/PBI/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan SUN
11	Rahasia Bank	UU No. 10 Tahun 1998 PBI No. 2/19/PBI/2000 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
12	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan	PBI No. 5/14/PBI/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia
13	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	PBI No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan PBI No.7 /7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
14	Mediasi Perbankan	PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No. 8/ 5/ PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
15	Insentif dalam rangka konsolidasi perbankan	PBI No. 9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
16	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam	PBI No. 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2008 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam
17	Sistem Informasi Debitur (SID)	PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem

		Topik	Ketentuan
			Informasi Debitur
	18	Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)	SE No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 sebagaimana telah diubah dengan SE No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
		Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)	SE No. 5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
	19	Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	SE No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :

**BANK INDONESIA**

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan  
Bagian Informasi, Administrasi dan Publikasi Perbankan

Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta

Menara Radius Prawiro Lt. 11

Telp : 62-21-3818032 (Asima)

: 62-21-3817080 (Yesi)

Fax : 62-21- 3523705

Email : [asima@bi.go.id](mailto:asima@bi.go.id)

: [yesi\\_yr@bi.go.id](mailto:yesi_yr@bi.go.id)

Website BI <http://www.bi.go.id>